



PUTUSAN
Nomor 174/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Musdalifah, S.E.**

Pekerjaan : Anggota DPRD Sumatera Utara

Alamat : Komp. Tasbi Blok QQ Nomor 97, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal Kota Medan

2. Nama : **Drs. Syaiful Syafri, M.M.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Desa Bandar Setia Gang Saga, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 November 2013 memberi kuasa kepada **Henry David Oliver, S.H., Janses E. Sihaloho, S.H., B. P. Benidikty Sinaga, S.H., Riando Tambunan, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Anton Febrianto, S.H., dan Arif Suherman, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor **SIHALOHO & ZAIM Law Office** yang berdomisili di Jalan Kalibata Selatan Nomor 3, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang**, beralamat di Jalan Karya Jasa Nomor 8, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013, memberi kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, S.H., Agus Susanto, S.H., M.H., dan M. Yusuf, S.H., M.H.**, Advokat pada Law Office **Fadillah Hutri Lubis & Partners**, beralamat di Komplek Taman Setia Budi Indah (Tasbi) Blok C Nomor 40, Medan, Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Ashari Tambunan**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Sei Musi Nomor 30, Babura Sunggal, Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara
2. Nama : **H. Zainuddin Mars**
 Pekerjaan : Wakil Bupati
 Alamat : Jalan Perkutut Raya Nomor 162, Kenangan Baru, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 November 2013, memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Widodo Iswanto, S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., dan Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **IHZA & IHZA Law Firm**, dengan dibantu oleh **Nur Syamsiati Dhuha, S.H., Yusmarini, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Sururudin, S.H., Bayu Nugroho, S.H., dan Gugum Ridho Putra, S.H.**, advokat magang/para legal/asisten advokat pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm beralamat di Gedung EightyEight Kota Kasablanka, lantai 19, Jalan Casablanca

Raya, Kav. 88, Jakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 1 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 November 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 552/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 174/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 13 November 2013, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 19 November 2013 yang diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 19 November 2013, serta perbaikan bertanggal 20 November 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 November 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 dan Nomor 57/PHPU-D-VI/2008, memberikan pendapat hukum bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan PemiluKada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 1.5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenangan memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Keberatan Terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 baik dari segi hasil maupun proses pemilihan umum itu sendiri;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- Pemohon adalah Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Deli Serdang tahun 2013 dengan Nomor Urut 5 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	H.Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto, S.H
3	Drs. Rabualam Syahputra dan Dra. Purnama Br. Ginting
4	Drs. H. Eddy Azwar dan H. Selamat, S.H., M.H.
5	Musdalifah, S.E dan Syaiful Syafri, M.M
6	Drs. T.Ahmad Thala'a dan H. Hardi Mulyono, S.E., M.AP
7	Hj. Fatmawaty T dan Drs. H.M. Subandi, BSc
8	Timbangan Ginting, BBA dan Parningotan Simbolon, S.H
9	Sudiono dan Drs. Haris Binar Ginting
10	Muhammad Idris, S.Sos dan H. Satrya Yudha Wibowo, S.T., M.M
11	H. Sihabuddin, S.E dan Drs. Nemaken Tarigan, M.M

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (Model DB-KWK KPU), bertanggal 29 Oktober 2013 *juncto* Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (Model DB-KWK KPU), bertanggal 29 Oktober 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013

Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas penetapan *a quo* diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 1 November 2013.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan*". Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Selasa tanggal 29 bulan Oktober tahun 2013 dan Pemohon mengajukan keberatan dimaksud pada hari Jumat tanggal 1 bulan November tahun 2013 sehingga berdasarkan Pasal 5 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pemungutan suara telah dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2013, kemudian Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang (Model DB-KWK KPU), bertanggal 29 Oktober 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013; yang menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE	RANG KING
1.	H. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars	159.956	29.99	1
2.	Harun Nuh dan Bambang Hermanto, SH	15.745	2.95	VIII
3.	Drs, Rabualam Syahputra dan Dra Purnama Br Ginting	20.104	3.77	VII
4.	Drs. H. Eddy Azwar dan H. Selamat, SH, MH.	12.066	2.26	IX
5.	Musdalifah, SE dan Drs. Syaiful Syafri, MM.	59.626	11.18	IV
6.	Drs, T. Ahmad Thala'a dan H. Hardi Mulyono SE., MAP	99.396	18,63	II
7.	Hj, Fatmawati T dan Drs. HM Subandi, BSc	20.843	3,91	VI
8.	Timbangan Ginting, BBA dan Parningotan Simbolon, SH.	84780	15,89	III
9.	Sudiono dan Drs. Haris Binar Ginting	10.259	1,92	XI
10.	Muhammad Idris, S.Sos dan H. Satrya Yudha Wibowo, ST, MM	41.636	7,81	V
11.	H. Sihabudin, SE. dan Drs. Namaken Tarigan, MM	9.041	1,69	X

2. Setelah hasil perhitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 6 sebagai pasangan yang masuk dalam putaran ke-2 (dua) dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon Nomor 13/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 01/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, Termohon telah menetapkan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang putaran ke-2 (dua) yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2013.
4. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif selama pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Deli Serdang yang mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon sejak tahapan penyelenggaraan Pemilukada Deli Serdang sampai tahap rekapitulasi suara Pemilukada Deli Serdang.
5. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berdasarkan asas-asas: mandiri, jujur, **adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu**, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, **professional**, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: “ *Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”.
6. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

A. TERJADI PELANGGARAN-PELANGGARAN DALAM TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2013

a) Terjadi pelanggaran dalam proses penyerahan dukungan Bakal Calon Perseorangan

1. Bahwa Termohon telah melanggar asas kecermatan dan proporsionalitas dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual bakal pasangan calon perseorangan sehingga menghasilkan keputusan yang keliru dalam menetapkan bakal pasangan calon perseorangan;
2. Bahwa Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 06/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 ***juncto*** Keputusan Nomor 07/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, **telah menetapkan 11 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang 6 (enam) diantaranya merupakan Pasangan Calon Perseorangan, termasuk Pemohon;**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto, S.H
3	Drs. Rabualam Syahputra dan Dra. Purnama Br. Ginting
4	Drs. H. Eddy Azwar dan H. Selamat, S.H., M.H.
5	Musdalifah, S.E dan Syaiful Syafri, M.M
9	Sudiono dan Drs. Haris Binar Ginting
11	H. Sihabuddin, S.E dan Drs. Nemaken Tarigan, M.M

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2b) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

(2b) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

4. Bahwa penetapan pasangan calon perseorangan bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2b) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di atas, maka seharusnya masing-masing pasangan calon memperoleh dukungan sebesar 61.721 mengingat jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang sebesar 1,8 juta jiwa (www.dnaberita.com dan www.medanbisnisdaily.com);
5. Bahwa faktanya, Termohon telah melakukan penetapan pasangan calon dari perseorangan tanpa melakukan verifikasi administrasi dan faktual secara cermat terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai salah satu syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 dari unsur perseorangan, mengingat terdapat beberapa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sama yang digunakan untuk mendukung pasangan (dukungan ganda) Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013;
6. Bahwa dukungan ganda sebagaimana dimaksud di atas terdapat pada Pasangan Calon Perseorangan antara lain Harun Nuh dan Bambang Hermanto, S.H (Nomor Urut 2), Drs. Rabualam Syahputra dan Dra. Purnama Br. Ginting (Nomor Urut 3), Drs. H. Eddy Azwar dan H. Selamat, S.H., M.H.

(Nomor Urut 4), Sudiono dan Drs. Haris Binar Ginting (Nomor Urut 9), H. Sihabuddin, S.E dan Drs. Nemaken Tarigan, M.M (Nomor Urut 11)

7. Bahwa ketidakcermatan Termohon ini mengakibatkan ditetapkannya beberapa pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dukungan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, yang pada akhirnya telah memberikan pengaruh yang signifikan pada pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 sehingga merugikan perolehan suara bagi Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, ketidakcermatan Termohon dalam menetapkan bakal calon perseorangan adalah juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilukada yaitu asas proporsionalitas sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b) Terjadi pelanggaran dalam penetapan pasangan calon baik perseorangan maupun calon dari partai politik atau gabungan partai politik

1. Bahwa Termohon telah melanggar asas kecermatan dan proporsionalitas dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual baik terhadap bakal pasangan calon perseorangan maupun bakal pasangan calon dari partai politik dan gabungan partai politik, sehingga menghasilkan keputusan yang keliru dalam menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang 2013 ;
2. Bahwa Termohon melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 06/Kpts/KPU-DS-

655895/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 *juncto* Keputusan Nomor 07/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, **telah menetapkan 11 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang 6 (enam) diantaranya merupakan Pasangan Calon Perseorangan, termasuk Pemohon dan 5 (lima) dari unsur partai politik atau gabungan partai politik;**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	H. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto, S.H
3	Drs. Rabualam Syahputra dan Dra. Purnama Br. Ginting
4	Drs. H. Eddy Azwar dan H. Selamat, S.H., M.H.
5	Musdalifah, S.E dan Syaiful Syafri, M.M
6	Drs. T Ahmad Thala'a dan H. Hardi Mulyono, S.E., MAP
7	Hj. Fatmawaty T dan Drs. H. M. Subandi, BSc
8	Timbangan Ginting, BBA dan Parningotan Simbolon, S.H.
9	Sudiono dan Drs. Haris Binar Ginting
10	Muhammad Idris, S.Sos dan H. Satrya Yudha Wibowo, S.T., M.M
11	H. Sihabuddin, S.E dan Drs. Nemaken Tarigan, M.M

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

(2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara

sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2b) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

(2b) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

5. Bahwa penetapan pasangan calon perseorangan bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2b) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di atas, maka seharusnya masing-masing Pasangan calon memperoleh dukungan sebesar 61.721 mengingat jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang sebesar 1,8 juta jiwa (www.dnaberita.com dan www.medanbisnisdaily.com); dan Penetapan pasangan calon partai politik dan atau gabungan partai politik bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di atas, maka untuk pasangan calon yang dari unsur partai politik atau gabungan partai politik secara keseluruhan akan berjumlah 75 % (tujuh puluh lima perseratus) jika ditotalkan, itupun apabila masing-masing pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang berjumlah 5 (lima) pasangan tersebut hanya menyerahkan syarat dukungannya

minimal 15 % (lima belas perseratus) dari jumlah akumulasi suara Pemilihan Umum DPRD di daerah bersangkutan.

6. Bahwa faktanya, Termohon telah melakukan penetapan Pasangan calon dari perseorangan dan partai politik atau gabungan partai politik tersebut, tanpa melakukan verifikasi administrasi dan faktual secara cermat terhadap syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 dari unsur perseorangan dan Partai politik atau gabungan Partai Politik, mengingat sangat dimungkinkan terdapat beberapa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sama yang digunakan untuk mendukung pasangan (dukungan ganda) Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang tahun 2013 serta dukungan bakal calon dari unsure Parpol dan gabungan Parpol melebihi dari batas jumlah suara pemilih didaerah bersangkutan, logikanya seperti yang sudah diuraikan di atas, bahwa jika diakumulasi, dukungan perseorangan dan Parpol atau gabungan Parpol menggunakan pola minimal saja sudah terjadi hitungan 93 % (sembilan puluh tiga persen) suara dukungan, ini Pemohon maksud tidak masuk logika politik dan hukumnya;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, ketidakcermatan Termohon dalam menetapkan Bakal Calon Perseorangan adalah juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan PemiluKada yaitu asas proporsionalitas sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

c) Terjadi Pelanggaran Dalam Penetapan Pasangan Calon

1. Bahwa Termohon telah melanggar asas kecermatan, profesionalisme dan akuntabilitas dalam melakukan penelitian terhadap syarat pasangan calon dan surat pencalonan beserta lampirannya yang meliputi penelitian kelengkapan, keabsahan administrasi dan faktual;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pedoman penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Bahwa untuk itu, Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 01/KPTS/KPU-DS-655895/2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang 2013, yang dalam Lampirannya II Pelaksanaan angka 2 huruf L tentang penelitian terhadap syarat pasangan calon dan surat pencalonan beserta lampirannya meliputi penelitian kelengkapan, keabsahan administrasi dan faktual, yang akan dilaksanakan selama 7 hari oleh Termohon mulai dari tanggal 27-07-2013 sampai dengan 02-08-2013;
4. Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 05/KPTS/KPU-DS-655895/VIII/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 01/KPTS/KPU-DS-655895/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang 2013, yang dalam Lampirannya II Pelaksanaan angka 2 huruf L tentang penelitian terhadap syarat pasangan calon dan surat pencalonan beserta lampirannya meliputi penelitian kelengkapan, keabsahan administrasi dan faktual,

yang akan dilaksanakan selama 7 hari oleh Termohon mulai dari tanggal 27-07-2013 sampai dengan 02-08-2013;

5. Bahwa selanjutnya, Termohon juga mengeluarkan Keputusan Nomor 13/KPTS/KPU-DS-655895/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 01/KPTS/KPU-DS-655895/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang 2013, yang mana verifikasi administrasi dan faktual terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat pasangan calon akan dilaksanakan selama 7 hari oleh Termohon mulai dari tanggal 27-07-2013 sampai dengan 02-08-2013;
6. Bahwa faktanya dalam melaksanakan penelitian kelengkapan, keabsahan administrasi dan faktual, Termohon hanya sekedar melakukan verifikasi faktual terhadap syarat dan kelengkapan pendidikan (ijazah) pasangan calon tanpa meneliti kebenaran dari syarat-syarat pendidikan dimaksud tanpa adanya suatu keterangan pendukung dari instansi yang bersangkutan tentang keabsahan dari ijazah tersebut;
7. Bahwa fakta selanjutnya, terdapat perbedaan nama yang sangat substansil yang tertera dalam ijazah salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Calon Kepala Daerah **Ashari Tambunan**, yang mana dalam keterangan ijazahnya mencantumkan nama **Syarif Ashari Tambunan**;
8. Bahwa perbedaan nama ini sangat menentukan mengingat pemilihan umum kepala daerah merupakan kepentingan umum (masyarakat banyak) yang berlandaskan kepercayaan publik, sehingga haruslah dipastikan secara tepat apakah perbedaan nama dimaksud dalam ijazah memang merujuk kepada orang yang sama yaitu salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atukah bukan? Jika memang terdapat perubahan nama terhadap subjek (orang) yang sama, apakah memang telah menempuh syarat administrasi dan hukum,

yaitu penetapan dari pengadilan terkait perubahan nama tersebut?

9. Bahwa terbukti dikemudian hari, hal ini menimbulkan masalah dimana beberapa elemen masyarakat melakukan aksi demonstrasi pada tanggal 6 November 2013 terkait keabsahan dari ijazah Calon Kepala Daerah dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Ashari Tambunan di kantor KPU Deliserdang (berita tibunnews.com, 6 November 2013).
10. Bahwa tindakan Termohon yang meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Deli Serdang tahun 2013 telah melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58, 59 ayat (1) huruf a *juncto* 60 ayat (1), yang menyebutkan:

Pasal 58 huruf c: *“berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan /atau sederajat”*

Pasal 59 ayat (1):”Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:

 - a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
 - b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang

Pasal 60 ayat (1):”Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan”
11. Bahwa ketidak cermatan Termohon dalam melakukan penelitian kelengkapan, keabsahan administrasi dan faktual pasangan calon sebagaimana disebutkan di atas adalah juga melanggar asas profesionalisme, kejujuran, kepastian hukum dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilukada sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 09 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon juga bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

d) Terjadi Pelanggaran Dalam Pemuktahiran dan Penetapan Data Daftar Pemilih (DPT)

1. Bahwa landasan untuk melaksanakan tahapan pemuktahiran data dan penyusunan DPT di dasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa untuk itu sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Termohon telah mengeluarkan Keputusan dengan **Nomor 01/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli serdang Tahun 2013 tertanggal 28 Maret 2013, Keputusan Nomor 05/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli serdang Tahun 2013, dan Keputusan Nomor 013/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-DS-655895/2013,** yang kesemuanya mengatur sama hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dalam lampiran II pelaksanaan angka 1 pemutakhiran data dan daftar pemilih, **pemutakhiran data pemilih dan pencatatan data pemilih tambahan oleh PPS dengan dibantu oleh PPDP** serta

- pengesahan dan pengumuman daftar pemilih sementara** berlangsung dari mulai tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan 9 Agustus 2013.
- b. Bahwa dalam lampiran II pelaksanaan angka 1 pemutakhiran data dan daftar pemilih, **perbaikan daftar pemilih sementara** dilaksanakan dari mulai tanggal 10 Agustus 2013 sampai 30 Agustus 2013. Perbaikan daftar pemilih sementara terdiri atas 3 tahapan, yaitu:
1. Pembuatan daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan daftar pemilih tambahan.
 2. Penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan daftar pemilih tambahan.
 3. Penyusunan dan pengetikan daftar pemilih tetap.
- c. Bahwa dalam lampiran II pelaksanaan angka 1 pemutakhiran data dan daftar pemilih, **pengesahan dan pengumuman daftar pemilih tetap oleh PPS** akan dilaksanakan selama 46 hari mulai dari tanggal 31 Agustus 2013 sampai 15 Oktober 2013.
- d. Bahwa dalam lampiran II pelaksanaan angka 1 pemutakhiran data dan daftar pemilih, **rekapitulasi DPT** di tingkat Kabupaten Deli Serdang akan dilaksanakan selama 2 hari mulai dari tanggal 3 September 2013 sampai dengan 4 September 2013.
3. Bahwa faktanya, **pemutakhiran data pemilih dan pencatatan data pemilih tambahan oleh PPS dengan dibantu oleh PPDP, pengesahan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan daftar pemilih sementara dan pengesahan dan pengumuman daftar pemilih tetap oleh PPS**, tidak pernah dilaksanakan.
4. Bahwa pemutakhiran data pemilih sementara (DPS) adalah tahapan awal/dasar untuk melakukan pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT), dikarenakan data pemilih sementara

(DPS) tidak dilaksanakan sebelum DPT maka pemutakhiran DPT dan rekapitulasi DPT adalah cacat secara hukum.

5. Bahwa **rekapitulasi daftar pemilih tetap di tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang** yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2013, pada kenyataannya mengalami perubahan, berdasarkan surat Termohon Nomor 459/KPU-DS-655895/IX/2013, perihal: Ralat Surat Edaran tentang Perbaikan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2013 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Deli Serdang, dinyatakan bahwa jadwal pleno rekapitulasi perbaikan DPT di tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang tanggal 19 September 2013 diralat menjadi 12 Oktober 2013;
6. Bahwa terdapat kejanggalan isi dua Surat yang di keluarkan Termohon yaitu Surat **Nomor 459/KPU-DS-655895/IX/2013** Perihal: Ralat Surat Edaran tentang Perbaikan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 mengatur jadwal Rekapitulasi DPT di tingkat KPU Kabupaten Deliserdang pada tanggal 14 September 2013 dan Surat **Keputusan Nomor 013/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-DS-655895/2013 yang mengagendakan** jadwal Rekapitulasi DPT di tingkat KPU Kabupaten Deliserdang pada tanggal 12 Oktober 2013 yang dua-duanya dikeluarkan pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 14 September 2013. Ketidak-jelasan kepastian tanggal pemutakhiran DPT di atas membingungkan para Pasangan Calon termasuk Pemohon;
7. Bahwa perubahan jadwal Rekapitulasi DPT di tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 12 Oktober 2013 membuat tahapan/jadwal menjadi tumpang tindih dan mengacaukan jadwal-jadwal lain. Salah satu jadwal yang bermasalah adalah **tahapan pelaksanaan kampanye yaitu dari tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan 19 Oktober 2013**

berdasarkan lampiran keputusan KPU Deli Serdang nomor 80/Kpts/KPU-DS-655895/IX/2013 bersamaan dengan jadwal kampanye pasangan calon. Jadwal yang bertabrakan tersebut mengakibatkan agenda kampanye pasangan calon dan tim suksesnya menjadi tidak efektif untuk dilakukan mengingat di saat yang bersamaan mereka juga harus menghadiri rapat pleno penetapan DPT;

8. Bahwa pada dasarnya penetapan agenda-agenda yang di susun oleh Termohon dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai asas pemilu salah satunya tertib penyelenggaraan Pemilu, sehingga perubahan salah satu jadwal pemilukada harusnya mengubah jadwal lainnya termasuk mengubah jadwal pemungutan Suara;
9. Bahwa kemunduran jadwal pemuktahiran dan rekapitulasi DPT Kabupaten Deli Serdang merupakan suatu tindakan yang merugikan Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, mengingat hasil pemuktahiran DPT merupakan suatu informasi dan sarana untuk dapat melakukan penguatan sosialisasi dan kampanye di masing-masing wilayah.
10. Bahwa mundurnya jadwal pemuktahiran DPT Kabupaten Deli Serdang adalah juga merupakan pengingkaran terhadap asas pemilukada yaitu *“tertib penyelenggaraan”* yang mana merupakan kewajiban hukum dari Termohon. Dalam Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan: *“Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu”*

11. Bahwa mundurnya jadwal pemutakhiran DPT mempengaruhi jadwal dan penyelenggaraan Pemilukada, baik itu terkait jadwal kampanye maupun hari pemungutan suara yang seharusnya adalah tanggal 27 November 2013, apabila rekapitulasi DPT tersebut dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2013.
12. Bahwa terkait hal-hal yang kami uraikan di atas, Termohon telah melanggar Pasal 10 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang menyatakan:
- “KPU Kabupaten/kota dalam pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan perwakilan rakyat daerah, pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota **berkewajiban***
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu”***
13. Bahwa penundaan ataupun mundurnya seluruh tahapan Pemilu hanya dapat dilakukan dalam hal terjadinya bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya (termasuk di dalamnya keterlambatan pengesahan dan/atau pencairan APBD) sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilukada berdasarkan mekanisme yang sudah diatur melalui Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Bahwa kemunduran jadwal pemuktahiran DPT Kabupaten Deli Serdang pada kenyataannya juga tidak diiringi oleh profesionalisme Termohon dalam melakukan pemuktahiran DPS, yaitu:
- a. Tidak membentuk Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) *juncto* Pasal 7 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009;

- b. Tidak melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi daftar pemilih kepada pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) serta tidak mengumumkan DPS dengan menempel pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk memperoleh tanggapan guna di perbaiki sebagaimana diperintahkan Pasal 12 ayat (1) huruf b, c dan d PKPU Nomor 12/2010 tentang Pedoman Tatacara Pemuktahiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Kurangnya sosialisasi dan tidak dilakukannya pengumuman terhadap DPS sebagai akibat ketidakprofesionalan Termohon mengakibatkan sedikitnya masyarakat yang berpartisipasi memilih dalam Pemilukada Deli Serdang Tahun 2013. Hal ini dapat dicermati dari jumlah peserta yang memilih berdasarkan **Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013** hanya sebesar **545.777** pemilih dari jumlah **1.437.152** (satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua) pemilih yang terdapat dalam **Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Oleh KPU Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013**.
15. Bahwa masalah penetapan DPT juga berawal dari ketidakjelasan Termohon yang menerima DP4 dari Pemerintah Kabupaten hanya melalui surat tanpa adanya berita acara. Bahwa penyusunan data yang dilakukan oleh PPS pada kenyataannya tidak mengalami proses pemuktahiran Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang seharusnya dilakukan oleh PPS dan dibantu oleh PPDP. Termohon juga tidak mengumumkan DPS sehingga bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010

tentang Pedoman Tatacara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

16. Bahwa selanjutnya, Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 1.437.152 (satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua) pemilih yang pada kenyataannya bersifat manipulatif, tidak sesuai dengan jumlah faktual mengingat pula bahwa DP4 yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada Termohon bukanlah data DP4 Tahun 2009 melainkan data DP4 Tahun 2005 dan tindakan Termohon tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1) Nomor 12 Tahun 2008 TENTANG Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan” (1) *Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.*”

e) Terjadi Pelanggaran Dalam Penentuan Jadwal Kampanye;

- 1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pedoman penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2) Bahwa untuk itu sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Termohon telah mengeluarkan Keputusan dengan Nomor 01/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013. Dalam lampirannya II tentang pelaksanaan angka 4 huruf b telah menetapkan

bahwa jangka waktu pelaksanaan kampanye akan berlangsung **selama 17 Hari dari tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;**

- 3) Bahwa selanjutnya Termohon berdasarkan Surat dengan Nomor 05/KPTS/KPU-DS-655895/VIII/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 01/KPTS/KPU-DS-655895/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang 2013, dalam lampirannya II angka 4 huruf b menyatakan bahwa **“Kampanye dilaksanakan 17 hari dari tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan 19 Oktober 2013”;**
- 4) Bahwa selanjutnya pula, Termohon mengeluarkan Keputusan dengan Nomor 13/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 01/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, yang dalam Lampiran II angka 4 huruf b menyatakan bahwa kampanye akan berlangsung **selama 14 hari dari tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;**
- 5) Bahwa akan tetapi keputusan-keputusan Termohon tersebut di atas berbeda dengan Keputusan Termohon dengan Nomor 80/KPTS/KPU-DS-655895/IX/2013 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013, dalam Lampirannya Tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 berlangsung mulai tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan 19 Oktober 2013 yang justru dalam pelaksanaan kampanye hanya berlangsung **12 hari** dikarenakan pada tanggal 15 dan 16 Oktober kampanye ditiadakan karena libur hari besar keagamaan (Idul Adha);
- 6) Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2013 pada saat kampanye pertama penyampaian visi dan misi para pasangan calon,

sepuluh pasangan calon yang lain kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melakukan protes pada saat sidang paripurna DPRD Deli Serdang yang dihadiri oleh Pimpinan sidang DPRD Deli Serdang Ruben Gunawan, beserta seluruh anggota DPRD Deli Serdang, Sekda Kabupaten Deli Serdang, Dandim Deli Serdang, Kapolres Deli Serdang, KPU Deli Serdang, Panwaslu Deli Serdang, insan pers baik cetak maupun elektronik dan para pendukung pasangan calon;

- 7) Bahwa Pemohon telah melakukan Protes agar penyampaian visi dan misi ini tidak dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2013 dikarenakan DPT belum final (belum ditetapkan) dan Jadwal Kampanye telah melanggar Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *“Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara”*
- 8) Bahwa pada kesempatan itu Pemohon juga menyerahkan bukti rekaman Kepala Desa Sambirejo Timur Kecamatan Percut Sei Tuan yang ikut terlibat dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan menyatakan protes terhadap penetapan lokasi kampanye terhadap Pemohon di Kecamatan Hampan Perak, dikarenakan adanya Surat Edaran dari Dirut PTPN II Tanjung Morawa Medan Nomor 2.11/SE/23/IX/2013 tentang Larangan Kegiatan Politik Di Lingkungan PTPN II (Persero) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Lahan PTPN II Tanjung Morawa tidak dapat digunakan untuk Kampanye Pemohon;
- 9) Bahwa dalam penetapan lokasi kampanye, Termohon telah menetapkan zona/daerah kampanye yang merupakan wilayah milik PTPN II (BUMN) yaitu:
 1. Lapangan Bola Kaki Swadiri Desa Tandem Hilir I di Kecamatan Hampan Perak yang merupakan milik PTPN II (BUMN)

2. Lapangan Bola Kaki Pasar V Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli yang merupakan Milik PTPN II (BUMN)
 3. Lapangan Bola Kaki Desa Cinta Rakyat Kecamatan Percut Sei Tuan yang merupakan Milik PTPN II (BUMN)
 4. Lapangan PTPN II Pagar Merbau Kecamatan Pagar Merbau yang merupakan Milik PTPN II (BUMN)
 5. Lapangan Bola Kaki Pasar Xiii Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa yang merupakan Milik PTPN II (BUMN)
 6. Lapangan Bola Kaki Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal yang merupakan Milik PTPN II (BUMN)
 7. Lapangan pasar III Desa Marindal I Kecamatan Patumbak yang merupakan Milik PTPN II (BUMN).
- 10) Bahwa berdasarkan butir nomor 9 di atas, Termohon telah melanggar Surat Edaran dari Dirut PTPN II Tanjung Morawa Medan Nomor 2.11/SE/23/IX/2013 tentang Larangan Kegiatan Politik Di Lingkungan PTPN II (Persero), hal ini menunjukkan ketidak-profesionalan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Deli Serdang;
- 11) Bahwa perubahan jadwal kampanye yang menentukan waktu kampanye selama 17 hari menjadi 14 hari yang kemudian diubah lagi menjadi 12 hari merupakan pelanggaran terhadap Pasal 75 ayat (2) Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang yang menyatakan *“Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara”*;
- 12) Bahwa perubahan jadwal kampanye dari **Surat Keputusan Termohon Nomor 01/KPTS/KPU-DS-655895/2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang 2013** menjadi **Surat Keputusan Nomor 05/KPTS/KPU-DS-655895/VIII/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 01/KPTS/KPU-DS-**

655895/2013 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang 2013, yang selanjutnya kembali diubah melalui **Surat Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 01/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli serdang Tahun 2013**, yang apabila dikaitkan dengan Surat Keputusan Termohon dengan **Nomor 80/KPTS/KPU-DS-655895/IX/2013 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013** adalah cacat Hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Secara hukum administrasi negara, Surat Keputusan dengan Nomor 13/Kpts/KPU-DS-655895/2013 harus sinkron dengan Keputusan Nomor 80/KPTS/KPU-DS-655895/IX/2013, yang artinya bila dikaitkan dengan waktu jadwal kampanye harus konsisten ditetapkan selama 14 hari, kecuali apabila Surat Keputusan Nomor 80/KPTS/KPU-DS-655895/IX/2013 berjudul Perubahan Atas Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-DS-655895/2013;
2. Bahwa penentuan 14 hari kampanye berdasarkan Undang undang Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah bersifat mutlak/wajib dilaksanakan yang tidak bisa disimpangi oleh siapapun termasuk Termohon;
3. Bahwa penyelenggara kampanye adalah Tim Kampanye Pasangan Calon, bukan Termohon sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *"Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh*

pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Hal ini berarti, lamanya kampanye selama 14 hari merupakan hak konstitusional bagi para pasangan calon peserta Pemilukada;

- 13) Bahwa pelanggaran terhadap penentuan jangka waktu kampanye yang dilakukan oleh Termohon selama 12 hari selain bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga telah merugikan Pemohon sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 14) Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan syarat jangka waktu kampanye 14 hari tentunya telah sangat memperhatikan dan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kampanye sebagai suatu sarana pengenalan figure dan sosialisasi kerja/program dari Calon Pasangan Kepala Daerah sehingga masyarakat dapat secara objektif menilai sekaligus memantapkan pilihannya dalam proses Pemilukada yang akan berlangsung. Dengan demikian patut dipertanyakan alasan serta motif dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 80/KPTS/KPU-DS-655895/IX/2013 tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 yang menyatakan bahwa **jangka waktu kampanye menjadi 12 hari**, karena selain merugikan pasangan calon kepala daerah namun juga telah merugikan dan meminimalisir hak-hak konstitusional dari konstituen (masyarakat).
- 15) Bahwa meskipun keputusan Termohon dengan Nomor 80/KPTS/KPU-DS-655895/IX/2013 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan

Wakil Bupati Tahun 2013, yang menyatakan bahwa jangka **waktu kampanye menjadi 12 hari** berlaku bagi semua pasangan calon, namun di satu sisi keputusan ini dan pelaksanaan kampanye telah memberikan suatu keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tugas pemerintahan oleh Bupati Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana nanti akan kami uraikan lebih lanjut di bawah. Artinya, meskipun Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga melakukan kampanye dalam jangka waktu 12 hari sebagaimana ditetapkan oleh keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 80/KPTS/KPU-DS-655895/IX/2013 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013, namun Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetap diuntungkan karena sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan.

16) Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara keseluruhan dalam proses tahapan Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 juga dapat dikualifikasikan bertentangan dengan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yakni asas Profesionalitas.

B. TERJADI PELANGGARAN YANG MENYINGGUNG SUKU, AGAMA, RAS DAN ANTAR GOLONGAN (SARA) UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN NOMOR URUT 1

- 1) Bahwa dalam melaksanakan kampanye, terdapat salah satu pendukung pasangan calon, yang dalam kampanyenya telah menyinggung **suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)**, hal tersebut didasarkan dengan bukti rekaman audio.
- 2) Bahwa dalam rekaman audio tersebut, tindakan menyinggung SARA dilakukan oleh seseorang yang menyinggung masalah agama yang diucapkan dalam suatu pertemuan yang menyatakan ".....dari 20 % (dua puluh perseratus) masyarakat

Deli Serdang yang beragama Nasrani itu, dimana dalam pemilu sebelumnya mereka sangat aktif dan terlihat berbondong-bondong ke TPS masing-masing, sementara partisipasi pemilih hanya 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah pemilih, maka ini berbahaya kalo mereka yang 20 % ini di Pemilu kali ini tetap aktif memilih, sehingga kalau pasangan-pasangan lain melakukan pembagian-pembagian sembako untuk memilih mereka, nah ini dibayar saja yang 20 % (dua puluh perseratus) itu untuk tidak memilih....”

- 3) Bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 terkait kampanye yang menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan dalam kasus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013 halaman 189-190, menyatakan sebagai berikut:

“Perbuatan Bupati Lebak tersebut selain melanggar hak asasi manusia juga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, “Dalam kampanye dilarang: b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik”. Selain itu juga tidak memberikan teladan yang baik dan tidak menciptakan situasi demokrasi yang kondusif. Bupati Lebak justru malah mendiskreditkan sekaligus menistakan salah seorang calon wakil bupati yang notabene adalah warga Baduy (Pemohon) yang bertujuan untuk menguntungkan salah satu Pasangan Calon yakni Pihak Terkait. Hal tersebut bertentangan dengan asas nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria, yaitu bahwa tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan

pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain;”

- 4) Bahwa praktek kampanye yang menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan tersebut, baik secara langsung maupun tidak telah mempengaruhi perolehan suara yang membawa kerugian bagi Pemohon.

C. ADANYA KETERLIBATAN PEJABAT KEPALA DAERAH DAN INSTANSI PEMERINTAH DALAM PEMILUKADA KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2013 YANG BERTUJUAN MEMENANGKAN SALAH SATU CALON SEHINGGA MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA

Bahwa pelanggaran tahapan Pemilukada terkait jadwal kampanye dan pemutakhiran data serta keterlibatan aparat penyelenggara pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Deli Serdang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif untuk memenangkan salah satu calon yang merugikan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

A. Sistematis: Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik, yaitu:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan pedoman penyusunan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa untuk itu sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, Termohon telah mengeluarkan Keputusan dengan Nomor 01/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013. Dalam lampirannya II tentang pelaksanaan angka 4 huruf b telah menetapkan bahwa jangka waktu pelaksanaan kampanye akan berlangsung **selama 17 hari dari tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013.**

3. Bahwa selanjutnya Termohon berdasarkan Surat dengan Nomor 05/KPTS/KPU-DS-655895/VIII/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 01/KPTS/KPU-DS-655895/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang 2013, dalam lampirannya II angka 4 huruf b menyatakan bahwa **“Kampanye dilaksanakan 17 hari dari tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan 19 Oktober 2013”**.
4. Bahwa selanjutnya pula, Termohon telah pula mengeluarkan Keputusan dengan Nomor 13/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 01/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, yang dalam Lampiran II angka 4 huruf b menyatakan bahwa kampanye akan berlangsung **selama 14 hari dari tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013**
5. Bahwa akan tetapi keputusan-keputusan Termohon tersebut di atas berbeda dengan Keputusan Termohon dengan Nomor 80/KPTS/KPU-DS-655895/IX/2013 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013, dalam Lampirannya Tentang Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 berlangsung mulai tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan 19 Oktober 2013, yang justru dalam pelaksanaan kampanye hanya berlangsung **12 hari** dikarenakan pada tanggal 15 dan 16 Oktober

kampanye ditiadakan karena libur hari besar keagamaan (Idul Adha);

6. Bahwa dengan ditetapkannya jadwal kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang oleh Termohon sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Deli Serdang Nomor 01/KPTS/KPU-DS-655895/VIII/2013 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 05/KPTS/KPU-DS-655895/VIII/2013 yang kemudian diubah kembali dengan Surat Keputusan Nomor 13/KPTS/KPU-DS-655895/VIII/2013 yang berbeda dengan Surat Keputusan Nomor 80/KPTS/KPU-DS-655895/IX/2013 tentang Penetapan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 yang menyatakan bahwa jangka waktu kampanye menjadi 12 hari.
7. Bahwa perubahan 4 surat keputusan Termohon di atas merupakan upaya sistematis untuk mengurangi waktu dan hak konstitusional Pemohon yang menimbulkan kerugian terhadap Pemohon, dan sebaliknya menguntungkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memiliki akses politik kepada pemerintah dan partai politik.
8. Bahwa pelanggaran dalam penetapan jadwal kampanye yang hanya 12 hari dan ketidak-konsistenan Termohon dalam penentuan pemuktahiran data merupakan suatu tindakan yang sistematis yang dilakukan oleh Termohon, sehingga tindakan tersebut akan berpengaruh besar terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang dalam hal persiapan dan perolehan suara.
9. Bahwa tindakan Termohon yang telah melakukan perubahan jadwal kampanye selain bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemilu, melanggar ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merugikan kepentingan Para Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang dan sekaligus pula

merugikan hak konstitusional masyarakat, namun secara keseluruhan juga merupakan suatu tindakan sistematis Termohon yang memberikan kesempatan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melakukan kampanye terselubung dengan cara ikut serta dalam berbagai kegiatan-kegiatan resmi pemerintahan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Deli Serdang.

B. Terstruktur: Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang, yaitu:

1. Bahwa dalam Tahapan Pemilukada Kabupaten Deli Serdang telah terbukti terjadinya pelanggaran secara terstruktur melibatkan pejabat penyelenggara Pemilu secara berjenjang dan meliputi tahapan-tahapan jadwal, pemutakhiran DPT dan penetapan jadwal pemungutan suara.
- Bahwa penyusunan jadwal tahapan pemilukada yang dilakukan oleh Termohon telah melanggar Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan : *Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.* Namun dalam kenyataannya, kampanye hanya dilakukan 12 hari. Berdasarkan Surat Keputusan Termohon dengan Nomor 05/KPTS/KPU-DS-655895/VIII/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU kabupaten Deli Serdang Nomor 01/KPTS/KPU-DS-655895/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilahan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang 2013, dalam lampirannya II Nomor 4 huruf b yang menyatakan bahwa "Kampanye dilaksanakan 17 hari dari tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan 19 Oktober 2013, akan tetapi keputusan tersebut di atas berbeda dengan keputusan Deli Serdang Nomor 80/KPTS/KPU-DS-655895/IX/2013 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi

Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 yang menyatakan bahwa jangka waktu kampanye menjadi 12 hari yang mana hal tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

- Bahwa jadwal pemutakhiran DPT dilanggar oleh Termohon, PPK dan PPS. Jadwal Pemuktahiran Data berdasarkan Keputusan KPU Deli Serdang Nomor 13/KPTs/KPU –DS-655895/VIII 2013, dalam lampirannya hal II angka 1 h, menyatakan rekapitulasi DPT di tingkat KPU Deli Serdang dilaksanakan tanggal 3-4 September 2013 yang dilaksanakan KPU Deli Serdang. Akan tetapi pada kenyataannya rapat penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Deli Serdang menjadi tanggal 12 Oktober berdasarkan Surat KPU Deli Serdang Nomor 459/KPU-DS-655895/IX/2013 : perihal Surat Edaran Tentang Perbaikan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Deli Serdang.
- 2. Bahwa untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, camat hingga kepala desa serta kepala lingkungan se-Kabupaten Deli Serdang terlibat dalam recruitment penyelenggara Pemilukada dari PPK hingga KPPS dengan melakukan segala upaya agar personil penyelenggara Pemilukada dari PPK hingga KPPS adalah orang-orang yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 3. Bahwa untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, ketika melakukan pembagian Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan suara kepada pemilih, KPPS menyertakan kartu sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berisikan foto dan nama serta nomor dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, serta diikuti dengan perintah “jangan lupa mencoblos nomor 1”.
- 4. Bahwa KPPS tidak membagikan sebagian besar Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (C-6),

kepada calon pemilih pendukung Pemohon (Nomor Urut 5), sehingga para pemilih pendukung Pemohon tidak mengetahui dimana lokasi dan waktu untuk memberikan suara.

5. Bahwa salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Azhari Tambunan adalah adik kandung dari Bupati Kabupaten Deli Serdang Periode 2008-2013. Di mana Calon Kepala Daerah dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Ashari Tambunan, sering dilibatkan dalam agenda-agenda Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang oleh kakak kandungnya tersebut, contohnya saat acara Peringatan Hari Koperasi, Panen Raya Kabupaten deli Serdang, Acara Sosialisasi BKKBN, Wirid Yassin/Tablik Akbar dan sebagainya.
6. Bahwa diikutsertakannya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam berbagai kegiatan pemerintahan bupati adalah kampanye terselubung yang merupakan suatu sikap keberpihakan yang melanggar prinsip netralitas pejabat pemerintahan dalam proses Pemilukada Deli Serdang;
7. Bahwa keterlibatan pejabat pemerintahan daerah dalam kampanye terselubung tersebut telah melanggar kemandirian dan netralitas seseorang dalam melaksanakan dan menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang serta menghalangi pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*", sehingga hal tersebut akan berpengaruh dalam perolehan suara dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang masing-masing calon dan juga telah melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf c dan d, ayat (4) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang yang menyatakan:

Pasal 79 ayat (1) huruf c dan d yang menyatakan: Dalam kampanye dilarang melibatkan: (c). pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara, (d). kepala desa.

Pasal 79 ayat (4) : Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

8. Bahwa selain itu, tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara matang dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 1, hal tersebut telah memenuhi unsur pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur yang berpengaruh pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang yang lain.
9. Bahwa Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1 beserta Tim pemenangannya dengan memanfaatkan hubungan keluarga dan kedudukan serta kewenangannya, mengarahkan Pegawai Negeri Sipil dan Aparatur Pemerintah Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Deli Serdang. Apabila Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya dan aparatur pemerintah desa beserta keluarganya tidak mendukung kemenangan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka bagi Pegawai Negeri Sipil akan diberikan sanksi kepegawaian berupa mutasi dan sanksi kepegawaian lainnya, sedangkan bagi Aparatur Pemerintah Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil akan diberhentikan. Hal ini selalu disampaikan oleh Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1 dalam berbagai kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
10. Bahwa ancaman akan dimutasi atau diberhentikan sanksi kepegawaian tersebut sangat efektif membuat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang beserta keluarganya, memberikan dukungan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Deli

Serdang. Dukungan dan suara yang diberikan tidak dalam keadaan bebas. Tekanan dalam penentuan hak pilih tersebut bertentangan dengan asas PemiluKada yang mengharuskan PemiluKada dilaksanakan dengan berpedoman pada asas bebas serta jujur dan adil;

11. Tekanan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tersebut merupakan salah satu dari bentuk penggunaan kewenangan, kedudukan dan fasilitas pemerintah Kabupaten yang dimiliki kakak kandung Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1 untuk menjamin kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam PemiluKada Kabupaten Deli Serdang;

12. Bahwa keterlibatan Pegawai Negeri Sipil nampak jelas sejak masa pendaftaran dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ashari Tambunan-Zainuddin Mars, dimana saat pendaftaran bakal calon di KPU Deliserdang tampak sejumlah camat dan PNS di antaranya Camat Lubuk Pakam, Percut Sei Tuan, Hampan Perak, Beringin dan Sekretaris DPRD Deli Serdang turut hadir mendampingi pasangan tersebut (harian Andalas 22 Juli 2013)

C. Masif: adalah Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas yang meliputi beberapa kecamatan.

Bahwa pelanggaran yang sistematis dan terstruktur tersebut dilakukan secara masif di beberapa tempat atau wilayah di Kabupaten Deli Serdang yang terbukti memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. (Bukti berupa Saksi, audio visual, gambar, atau pamphlet dll).

Bahwa tindakan-tindakan atau upaya-upaya untuk melakukan pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor Urut 1 terjadi di beberapa kecamatan dan desa, sehingga tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang masif yang berpengaruh besar

terhadap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang yang lain.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran dimaksud meliputi Kecamatan Sei Percut, Kecamatan Sunggal, Petumbak dan Kecamatan Galang yang basis dan partisipasi pemilihnya sangat besar yaitu sebesar **203.288** pemilih, sementara total pemilih di 22 Kecamatan berdasarkan **Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten** adalah **545.777** pemilih.

Pelanggaran-pelanggaran dimaksud meliputi:

1. Pengurangan jatah kampanye dari 14 hari menjadi 12 hari oleh Termohon telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon yang tidak mungkin mampu mengoptimalkan masa kampanye pengenalan visi dan misi Pemohon sekaligus sarana perkenalan dengan masyarakat pemilih. Pemohon tidak mampu melakukan kampanye secara optimal di lokasi yang telah ditetapkan Termohon. Terbukti sebagaimana nanti dapat dilihat dari tabel dan diagram di bawah ini, Pemohon hanya meraup suara dengan persentase kecil dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.
2. Bahwa pengurangan jadwal kampanye dari 14 hari menjadi 12 hari oleh Termohon, telah lebih dahulu diantisipasi dan dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara baik dan optimal melalui keikutsertaannya dalam berbagai kegiatan resmi pemerintah Kabupaten Deli Serdang semisal peringatan hari koperasi di Sunggal, panen raya di Percut Sei Tuan dan Wirit Yasin di Kecamatan Galang yang dihadiri ratusan bahkan ribuan warga masyarakat. Dalam berbagai acara tersebut, Bupati Deli Serdang menyatakan dukungannya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 sekaligus memperkenalkan Ashari Tambunan sebagai Bupati Deli Serdang periode selanjutnya. Terbukti sebagaimana dapat dilihat dari tabel dan diagram di bawah, Pasangan Calon Nomor Urut 1


memperoleh persentase suara yang sangat besar di daerah-daerah mana Pasangan Calon Nomor urut 1 diikutsertakan dalam berbagai kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

3. Bahwa di berbagai kecamatan, utamanya Kecamatan Sunggal, Sei Percut Tuan dan Galang, terdapat suatu upaya sistematis dari camat dan perangkat desa yang membentuk PPK dan PPS secara diam-diam tanpa mengundang unsur-unsur yang seharusnya terlibat dengan tujuan untuk membentuk PPK dan PPS yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terbukti sebagaimana dalam tabel dan diagram di bawah, permasalahan tidak dilibatkannya beberapa perangkat desa dan ketua RT dalam pembentukan PPK dan PPS mengakibatkan kemenangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahkan ada pula upaya untuk mengganti anggota KPPS yang tidak berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.
4. Bahwa hampir di seluruh sebaran daerah Deli Serdang, tidak ada dilakukan pengumuman terhadap Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Data Pemilih Sementara (DPS)
5. Bahwa di berbagai tempat, utamanya Kecamatan Sunggal, Sei Percut Tuan dan Galang, banyak warga masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak dibagikan undangan pemilih (Formulir C6) oleh KPPS untuk memilih. Di berbagai kecamatan dimaksud, berdasarkan tabel dan diagram di bawah dapat diketahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh persentase suara yang besar.

Bahwa alasan Pemohon adalah di dasari atas fakta yang jelas yang tidak terbantahkan terlihat dalam gambaran rekapitulasi penghitungan suara yang akan diuraikan secara gamblang melalui tabel dan diagram di bawah ini.\

1. Tabel dan diagram perolehan suara sah di Kecamatan Galang

Kecamatan Galang										
H. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars	Harun Nuh dan Bambang Hermanto, S.H	Drs. Rabualam Syahputra dan Dra. Purnama Br Ginting	Drs. H. Eddy Azwar dan H. Selamat, S.H., M.H	Musdalifah, S.H dan Drs. Syaiful Syafri, M.M	Drs. T. Akhmad Thala'a dan H. Hardi Mulyono, S.E., MAP	Hj. Fatmawaty T dan Drs. H. M. Subandi, BSc	Timbangan Ginting, BBA dan Parningotan Simbolon, S.H	Sudiono dan Drs. Haris Binar Ginting	Muhamad Idris, S.Sos dan H. Satrya Yudha Wibowo, S.T., M.M	H. Sihabudin, S.E dan Drs. H. Namaken Tarigan, M.M
6.790	322	255	1.305	1.915	5.946	1.088	1.889	129	2.378	326



Keterangan tabel dan diagram perolehan suara sah di Kecamatan Galang:

Bahwa di Kecamatan Galang Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebesar 6.790 suara, sementara Pemohon memperoleh suara sebesar 1.915 suara.

Di Kecamatan Galang, ditemukan berbagai pelanggaran yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

1. Adanya keterlibatan Bupati Kabupaten Deli Serdang yang notabene merupakan abang kandung dari salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Ashari Tambunan, yang melakukan kampanye terselubung bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 4 Oktober 2013 di Kecamatan Galang yang di hadiri oleh seribu kaum ibu ibu dalam acara *Wirid Yasin dan Tablig Akbar Pengajian se Kecamatan Galang* (bukti Berita Media)

2. Bahwa acara tersebut di atas dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ashari Tambunan, padahal pada saat itu bukanlah masa kampanye dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 jelas-jelas bukan warga Kecamatan Galang;
3. Bahwa kehadiran Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam acara wirid yasin yang dihadiri oleh ribuan ibu-ibu sangat jelas mempengaruhi elektabilitas dan acceptabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tentunya berakibat pada perolehan suara;

2. Tabel dan diagram perolehan suara sah di Kecamatan Patumbak

Kecamatan Patumbak										
H. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars	Harun Nuh dan Bambang Hermanto, S.H	Drs. Rabualam Syahputra dan Dra. Purnama Br Ginting	Drs. H. Eddy Azwar dan H. Selamat, S.H., M.H	Musdalifah, S.H dan Drs. Syaiful Syafr, M.M	Drs. T. Akhmad Thala'a dan H. Hardi Mulyono, S.E., MAP	Hj. Fatmawaty T dan Drs. H. M. Subandi, BSc	Timbangan Ginting, BBA dan Parningotan Simbolon, S.H	Sudiono dan Drs. Haris Binar Ginting	Muhamad Idris, S.Sos dan H. Satrya Yudha Wibowo, S.T., M.M	H. Sihabudin, S.E dan Drs. H. Namaken Tarigan, M.M
6.138	641	449	341	1.389	5.853	839	3.266	338	2.391	1.130



Keterangan tabel dan diagram perolehan suara sah di Kecamatan Patumbak :
Bahwa di Kecamatan Patumbak Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebesar 6.138 suara, sementara Pemohon memperoleh suara sebesar 1.389 suara.

Bahwa di Kecamatan Patumbak, warga Dusun XI Desa Marendal I, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang yang mengambil jatah beras miskin (raskin) diintimidasi oleh oknum kepala dusun dengan cara menarik Kartu Raskin, dan jika warga


memilih pasangan cabup/cawabup Nomor Urut 1 baru raskin tersebut disalurkan kembali.

Intimidasi secara terstruktur ini ditemui oleh LSM Insan Sawira Mandiri, berdasarkan laporan warga dan investigasi lapangan bersama pengurus Badan Permusyawaratan desa (BPD) Marendal I, Senin (7/10) lalu. (*berita Pos Metro Medan 10 Oktober 2013, Kepala Dusun Ancam Warga Pilih Pasangan Nomor Satu*)

Temuan ini semakin menguatkan dugaan kecurangan keterlibatan aparat desa dan dusun dalam memenangkan salah satu pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Deli Serdang.

3. Tabel dan diagram perolehan suara sah di Kecamatan Sunggal

Kecamatan Sunggal										
H. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars	Harun Nuh dan Bambang Hermanto, S.H	Drs. Rabualam Syahputra dan Dra. Purnama Br Ginting	Drs. H. Eddy Azwar dan H. Selamat, S.H., M.H	Musdalifah, S.H dan Drs. Syaiful Syafri, M.M	Drs. T. Akhmad Thala'a dan H. Hardi Mulyono, S.E., MAP	Hj. Fatmawaty T dan Drs. H. M. Subandi, BSc	Timbangan Ginting, BBA dan Parningotan Simbolon, S.H	Sudiono dan Drs. Haris Binar Ginting	Muhamad Idris, S.Sos dan H. Satrya Yudha Wibowo, S.T., M.M	H. Sihabudin, S.E dan Drs. H. Namaken Tarigan, M.M
16.303	1.892	4.113	681	11.020	9.956	1.930	12.932	713	2.956	767



Keterangan tabel dan diagram perolehan suara sah di Kecamatan Sunggal :

Bahwa di Kecamatan Sunggal Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara yang sangat signifikan sebesar 16.303 suara, sementara Pemohon memperoleh suara sebesar 11.020 suara.


Di Kecamatan Sunggal, ditemukan berbagai pelanggaran yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai berikut:

Adanya keterlibatan Bupati Kabupaten Deli Serdang yang notabene merupakan abang kandung salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ashari Tambunan, yang melakukan kampanye terselubung bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada hari Koperasi di Kecamatan Sunggal yang di hadiri oleh Bupati Deli Serdang dan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1.

4. Tabel dan diagram perolehan suara sah di Kecamatan Percut Sei Tuan

Kecamatan Percut Sei Tuan

H. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars	Harun Nuh dan Bambang Hermanto, S.H	Drs. Rabualam Syahputra dan Dra. Purnama Br Ginting	Drs. H. Eddy Azwar dan H. Selamat, S.H., M.H	Musdalifah, S.H dan Drs. Syaiful Syafrî, M.M	Drs. T. Akhmad Thala'a dan H. Hardi Mulyono, S.E., MAP	Hj. Fatmawaty T dan Drs. H. M. Subandi, BSc	Timbangan Ginting, BBA dan Parningotan Simbolon, S.H	Sudiono dan Drs. Haris Binar Ginting	Muhamad Idris, S.Sos dan H. Satrya Yudha Wibowo, S.T., M.M	H. Sihabudin, S.E dan Drs. H. Namaken Tarigan, M.M
36.118	2.339	2.160	1.781	12.685	14.576	2.424	8.322	889	10.368	1.197



Keterangan tabel dan diagram perolehan suara sah di kecamatan Percut Sei Tuan:

Bahwa di Kecamatan Percut Sei Tuan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara yang sangat besar yaitu mencapai 36.118 dari Total 92.859, sementara Pemohon hanya memperoleh 12.685 suara.

Di Kecamatan Percut Sei Tuan, ditemukan berbagai pelanggaran yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai berikut:

1. Bahwa Darwin Zain Camat Percut Sei Tuan turut serta mendukung salah satu calon Bupati Deli Serdang dengan Nomor Urut 1 (AZAN) yang disuruhnya menyebarkan selebaran AZAN kepada salah seorang PNS berinisial A yang bertugas di Dinas Kesehatan, Deli Serdang . Keterlibatan Camat yang memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ikut menyebarkan selebaran pasangan calon nomor Urut 1 diberitakan oleh harian Waspada, pada tanggal 23 Oktober 2013 (berita www.waspada.co.id)
2. Keterlibatan camat untuk membantu Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menyebarkan selebaran tentunya mengakibatkan kampanye 12 hari menguntungkan salah satu calon.
3. Bahwa kampanye terselubung yang melibatkan bupati, dan perangkat-perangkat Pemerintah lainnya di kecamatan Sei Tuan dalam acara panen raya dihadiri juga oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ashari Tambunan (berita: www.gitulah.com, 30 Agustus 2013);
4. Bahwa kampanye terselubung yang melibatkan Bupati Kabupaten Deli Serdang dan perangkat-perangkat Pemerintah lainnya di Kecamatan Sei Tuan dalam acara Hari BKBBN dihadiri juga oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ashari Tambunan. Puncak acara Hari Keluarga ke 20 ini diawali gerak jalan santai luckydraw mengitari Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dengan hadiah utama satu unit Sepeda Motor Honda, Lemari es, TV,ratusan sepeda dan sepasang kambing ottawa, pengobatan dan pelayanan KB gratis. Hadiah utama satu unit sepeda motor Honda sumbangan dari H Ashari Tambunan (berita mimbar birokrasi 2 september 2013).
5. Bahwa dalam penghitungan (rekapitulasi) suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Deli Serdang yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK) di Kantor Camat Percut Sei Tuan Jalan Besar Tembung juga menuai protes warga, para simpatisan serta para saksi dari calon Bupati Deli Serdang. Aksi protes tersebut muncul karena relawan pendukung pasangan calon Bupati Deli Serdang Nomor Urut 6 (ABDI) menemukan segel beberapa kotak suara rusak dan ada yang raib (hilang). Akibatnya beberapa anggota PPS dari beberapa desa keberatan dan meminta rapat pleno tentang pembacaan rekapitulasi suara dibatalkan. Apalagi saksi-saksi yang hadir ada yang tidak mau menandatangani tentang keabsahan rapat tersebut. (Berita Waspada, tanggal 27 Oktober 2013);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas dan dari gambaran Tabel dan Diagram tersebut di atas dapat disimpulkan:

1. Bahwa kampanye terselubung yang melibatkan Bupati Kabupaten Deli Serdang, camat dan perangkat-perangkat pemerintah lainnya dilakukan di beberapa tempat secara masif seperti di Kecamatan Sunggal, Galang, Patumbak dan Percut Sei Tuan merupakan pelanggaran terhadap asas pemilu yang adil yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan melanggar Pasal 79 ayat (1) huruf c dan d dan Pasal 79 ayat (4) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bahwa dengan pengurangan hak masa kampanye 2 hari bagi semua pasangan calon tentunya merugikan pasangan calon lain terutama Pemohon yang merupakan pasangan independen yang tidak didukung oleh partai politik sebagai mesin politik dan sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan sudah melakukan kampanye-kampanye terselubung yang terstruktur dengan melibatkan aparatur pemerintah; Bahwa dari tabel-tabel tersebut di atas, kabupaten Deli Serdang meliputi 22 kecamatan. Kondisi geografis yang sangat luas tersebut membuktikan bahwa jadwal kampanye tidak akan efektif untuk dilakukan dalam waktu 12 hari bagi calon yang tidak mempunyai akses politik, dana dan calon yang tidak melibatkan aparatur pemerintahan. Sementara dari bukti-bukti di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh akses politik dan akses pemerintahan yang kuat;

3. Bahwa pengurangan jadwal kampanye dan keterlibatan Bupati Kabupaten Deli Serdang, Camat dan aparat-aparat penyelenggara negara lainnya selama proses Pemilukada Kabupaten Deli Serdang terbukti mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di hampir semua kecamatan terutama di kecamatan Sunggal, Percut Sei Tuan, Patumbak dan Galang, yang pada akhirnya sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon.
4. Bahwa terdapat kampanye yang menyinggung soal suku, agama, ras dan antar golongan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Deli Serdang, yang pada akhirnya sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon.

V. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi berkenan kiranya untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tertanggal 29 Oktober 2013 (Model DB-KWK.KPU);
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, tertanggal 29 Oktober 2013;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 80/KPTS/KPU-DS-655895/IX/2013 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemilukada Ulang sejak Tahapan Persiapan setidaknya-tidaknya sejak masa kampanye dengan memberikan tambahan 2 (dua) hari kampanye kepada masing-masing calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang;
6. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Nomor Urut 1 atas nama Azhari Tambunan dan Zainuddin Mars sebagai peserta pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang tahun 2013;

7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi ulang terhadap syarat dukungan untuk semua pasangan calon perseorangan;

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto, S.H
3	Drs. Rabualam Syahputra dan Dra. Purnama Br. Ginting
4	Drs. H. Eddy Azwar dan H. Selamat, S.H., M.H.
9	Sudiono dan Drs. Haris Binar Ginting
11	H. Sihabuddin, S.E dan Drs. Nemaken Tarigan, M.M

8. Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi ulang terhadap syarat dukungan untuk semua pasangan calon perseorangan;

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	H. Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto, S.H
3	Drs. Rabualam Syahputra dan Dra. Purnama Br. Ginting
4	Drs. H. Eddy Azwar dan H. Selamat, S.H., M.H.
5	Musdalifah, S.E dan Syaiful Syafri, M.M
6	Drs. T Ahmad Thala'a dan H. Hardi Mulyono, S.E., MAP
7	Hj. Fatmawaty T dan Drs. H. M. Subandi, BSc
8	Timbangan Ginting, BBA dan Parningotan Simbolon, S.H.
9	Sudiono dan Drs. Haris Binar Ginting
10	Muhammad Idris, S.Sos dan H. Satria Yudha Wibowo, S.T., M.M
11	H. Sihabuddin, S.E dan Drs. Nemaken Tarigan, M.M

9. Atau setidaknya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang yang diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

ATAU:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-61 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, tanggal 29 Oktober 2013;
2. Bukti P-2: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 106/BA/VII/2013 terkait Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang yang memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, tanggal 12 Juli 2013;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat pemberitahuan hasil Pleno 279/KPU-DS-655895/VII/2013 bulan Juli 2013 perihal Hasil Verifikasi Faktual Tahap I dan II Dukungan Bakal Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 atas nama Musdalifah, S.E., dan Drs. Syaiful Safri, M.M.;
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013;
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 05/KPTS/KPU-DS-655895/VIII/2013 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 01/KPTS/KPU-DS-655895/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang 2013;
6. Bukti P-6: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 80/KPTS/KPU-DS-655895/IX/2013 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;
7. Bukti P-7: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 459/KPU-DS-655895/IX/2013, perihal Ralat Surat Edaran Tentang Perbaikan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Deli Serdang;
8. Bukti P-8: Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Bukti P-9: Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 10 menyatakan: "*Tahapan,*

program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu”;

10. Bukti P-10: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 06/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013;
11. Bukti P-11: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 07/Kpts/KPU-DS-655895/2013 Tentang Penetapan Pasangan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013;
12. Bukti P-12: Fotokopi Berita online yang berjudul **“KPU Deli Serdang Dinilai Langgar UU”**, diakses pada tanggal 19 November 2013, link : <http://beritasumut.com/view/Politik---Pemerintahan/12405/KPU-Deli-Serdang-Dinilai-Langgar-UU.html#.Uoip99JmiSp>
13. Bukti P-13: Berita online yang berjudul **“Anshari Rambunan-Zainuddin Mars Manfaatkan Fasilitas Negara”**, Diakses pada tanggal 19 November 2013, Link : <http://topkota.net/view/5701/Anshari-Rambunan-Zainuddin-Mars-Manfaatkan-Fasilitas-Negara.html#.UoDoAnBmiSo>
14. Bukti P-14: Berita online yang berjudul **“Camat Percut berpihak di Pilkada Deli Serdang”**, diakses pada tanggal 19 November 2013, Link : http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=304358:camat-percut-berpihak-di-pilkada-deli-serdang&catid=15:sumut&Itemid=28
15. Bukti P-15: Berita online yang berjudul **“Camat dan PNS ‘Dukung’ Ashari Tambunan-Zainuddin Mars”**, Link : <http://harianandalas.com/Sumatera-Utara/Camat-dan-PNS-Dukung-Ashari-Tambunan-Zainuddin-Mars>
16. Bukti P-16: Berita online yang berjudul **“Hasaidin Daulay Diduga Imbau Guru PNS Dukung Azan”**, Link : http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/09/12/50292/hasaidin_daulay_diduga_imbau_guru_pns_dukung_azan/#.Uoij4dJmiSo
17. Bukti P-17: Berita online yang berjudul **“Manfaatkan Popularitas Amri Tambunan, Adiknya Ashari Tambunan Jadikan Ajang Kampanye Terselubung”**, Link : <http://www.sorasirulo.com/?p=4602>
18. Bukti P-18: Berita online yang berjudul **“Kepala Dusun Ancam Warga Pilih Pasangan Nomor Satu”**, Link : <http://www.posmetro-medan.com/?p=13559>

19. Bukti P-19: Berita online yang berjudul **“Massa Abdi & Timbangan ‘Serang’ Kantor Camat”**, Link :
<http://www.posmetro-medan.com/?p=13680>
20. Bukti P-20: Berita online yang berjudul **“Kotak Suara Rusak Dipertanyakan di Pleno Pilkada Deliserdang”**, Link :
<http://medan.tribunnews.com/2013/10/29/kotak-suara-rusak-dipertanyakan-di-pleno-pilkada-deliserdang>
21. Bukti P-21: Berita online yang berjudul **“Di Deliserdang, Segel dan Gembok Kotak Suara Dirusak”**, Link :
<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2013/10/27/58600/di-deliserdang-segel-dan-gembok-kotak-suara-dirusak/#.UojmldJmiSo>
22. Bukti P-22: **Berita online yang berjudul “Bupati DS Apresiasi Kader Keluarga Berencana”**, Link :
<http://mimbarbirokrasi.blogspot.com/2013/09/bupati-ds-apresiasi-kader-keluarga.html>
23. Bukti P-23: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang dibuat oleh **M. Tanjung, S.H** di kecamatan Lubuk Pakam.
- Keberatan-keberatan tersebut antara lain:
1. Daftar pemilih tetap (DPT) banyak warga di Kecamatan L. Pakam yang tidak mendapatkan C6 (undangan untuk memilih)
 2. Putusan MK Nomor 085/KPU/III/2013 tidak dilaksanakan oleh banyak warga di Kecamatan L. Pakam tidak memiliki KTP elektronik belum dikeluarkan oleh kepala desa
 3. Kepala desa diseluruh Kecamatan L. Pakam mengganti petugas KPPS yang tidak berpihak kepada Pasangan Calon Nomor urut 1
 4. Camat memerintahkan kepala desa, kepala dusun ketua KPPS untuk mempengaruhi, menyampaikan, mengintimidasi warga untuk memilih Nomor Urut 1 apabila tidak memilih akan dipersulit mengurus administrasi
 5. Orang yang sudah meninggal masih terdapat dalam DPT di seluruh kecamatan
24. Bukti P-24: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang dibuat oleh **Suprayetno** di Kecamatan Sunggal.

keberatan di Kecamatan Sunggal, yaitu :

1. Terdapat jelas kecurangan di Desa Suka Maju di paksakan seluruh pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 1 dan apabila tidak menurut akan diberi sanksi administrasi dan itu tertangkap oleh beberapa saksi
2. Dibagi oleh petugas, bahwasanya di setiap rumah dibagi undangan (C6) sebanyak 10 lembar dan itu diberikan oleh saksi (MAYA) (di desa suka maju)
3. Di Dusun XIII Gang Jambu Desa di sunggal terdapat beberapa orang yang mencoblos lebih dari satu kali
4. Gembok kotak suara tidak di segel dan itu terdapat di Desa Helvetia
5. Permasalahannya lagi banyak warga masyarakat di undang, tapi mereka mencoblos di dusun yang lain;

25. Bukti P-25: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang dibuat oleh **Adi Prayoto**, pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan.

keberatan di Kecamatan Percut Sei Tuan, yaitu:

1. Ditemukan 3 (tiga) kotak bersegel dalam kondisi rusak yaitu TPS 28, 37, 38 Desa Tembung

26. Bukti P-26: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang dibuat oleh **Amir Husin** di kecamatan Tanjung Morawa.

Keberatan-keberatan di kecamatan Tanjung Morawa, yaitu :

1. Daftar pemilih tetap (DPT) warga di TG. Morawa yang tidak mendapat C-6
2. Orang yang sudah meninggal masih terdapat di DPT- diseluruh kecamatan TG Morawa
3. Mengganti petugas KPPS yang tidak berpihak kepada penguasa

27. Bukti P-27: Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat **Ayuliana Saragih** tertanggal 26 Oktober 2013 yang menyatakan ***“saat menjadi saksi di TPS X Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal, saya melihat Jariah alias Ibu Sukri yang bertempat tinggal di Perumahan Suka Maju Indah Dusun VII Desa Suka Maju memilih pada TPS X Desa Suka Maju dan kemudian saya mendengar dari Maya Riyani (saksi di TPS XI Desa Suka Maju) bahwa Jariah alias Ibu Sukri juga memilih pada TPS XI Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli***

Serdang”;

28. Bukti P-28: Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh **Wita Wahyuni** tertanggal 26 Oktober 2013 menjelaskan “*Saya tidak diperbolehkan mengisi pernyataan keberatan saksi tentang kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati DAN Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang*”;
29. Bukti P-29: Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat oleh **Agustina** yang menyatakan:
1. *Bahwa ketika saya sedang menyaksikan Pemungutan Suara Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang di TPS XVIII desa medan krio kecamatan sunggal, saya melihat Diman (anggota KPPS TPS XVIII desa medan krio) yang bertempat tinggal di Dusun XIII Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal memberikan 5 lembar kertas suara kepada Muliono warga Dusun XIII Desa Medan Krio Kecamatan Sunggal saat hendak memilih di TPS XVIII Desa Medan Krio*
 2. *Kemudian saya juga melihat Yuki Herawati (saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati Nomor Urut 6) di TPS XVIII Desa Medan Krio menangkap Muliono ketika hendak memasukan 5 (lima) lembar kertas suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara dan saya melihat bahwa 5 (lima) lembar kertas suara tersebut sudah dicoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1”;*
30. Bukti P-30: Fotokopi Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh **Bambang Supriono** yang menyatakan :
1. *Pada tanggal 7 Oktober 2013 diundang KPPS melalui SMS untuk datang di Gedung MMC Jalan Medan Binjai dalam acara kampanye kandidat Nomor Urut 1*
 2. *Pada tanggal 16 oktober 2013 ketua-ketua KPPS diundang/dikumpulkan melalui SMS untuk berkumpul di gedung social komplek bintang terang pukul 20.00 s.d selesai untuk menerima pengarahan dan setiap ketua KPPS diberi uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);*
31. Bukti P-31: Fotokopi Surat Pernyataan **Sdr. Anwar Rahardi** selaku Ketua RT di Dusun X Desa Sei Semayang kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Sumut;
32. Bukti P-32: Fotokopi Surat Pernyataan **Sdr. Gino Winarto** selaku Ketua KPPS pada TPS 39 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
33. Bukti P-33: Fotokopi Surat Pernyataan **Sdri Yuki Herawati** warga desa Medan Krio Kecamatan Sunggal Kabupaten deli serdang, yang pada hari pemilihan adalah merupakan saksi untuk pasangan calon bupati Kab deliserdang dengan No. Urut 6;

34. Bukti P-34: Fotokopi Surat Pernyataan **Sdr. Amhar Rangkuti**, warga Dusun XIII Jl, Pabrik Gula Pondok Miri Desa Sei Semayang Kecamatan Sunggal. Dalam hal ini sebagai Ketua RT Dusun XIII;
35. Bukti P-35: Atas nama **Maya Riani** terdiri dari :
1. Tanda bukti Peniramaan Laporan dari Panwaslu Kecamatan Sunggal, Model A-2 KWK.
 2. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian Khusus yang berhubungan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang 2013 di tempat pemungutan suara/Model C-3 KWK.KPU
 3. Surat pernyataan selaku saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 pada TPS XI Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal
 4. Surat pernyataan selaku saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 pada TPS XI Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal;
36. Bukti P-36: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaen Deli Serdang., Oleh **Eko Suhartono** Pada Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
37. Bukti P-37: Berita online yang berjudul “*KPU Deliserang Didemo Mahasiswa*”, diakses pada tanggal 19 November 2013, Link: <http://www.tribunnews.com/regional/2013/11/06/KPU-deliserdang-didemo-mahasiswa>
38. Bukti P-38: Berita online yang berjudul “*Cabup Deli Serdang Gunakan Ijazah Palsu?*”, diakses pada tanggal 13 November 2013, Link <http://hariininews.com/berita-943-cabup-deli-serdang-gunakan-ijazah-palsu-.html>;
39. Bukti P- 39: Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Oleh KPU Kabupaten Deli Serdang 2013;
40. Bukti P- 40: Fotokopi Surat KPU Deli Serdang Nomor 516/KPU-DS-655895/X/2013, hal Netralitas Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013;
41. Bukti P- 41: Fotokopi Surat KPU Deli Serdang Nomor 512/KPU-DS-655895/X/2013, hal Rapat Pleno Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013;
42. Bukti P- 42: Fotokopi Surat KPU Deli Serdang Nomor 515/KPU-DS-655895/X/2013, hal Masukan Terhadap DPT Hasil Perbaikan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013;

43. Bukti P- 43: Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Tim Kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013;
44. Bukti P- 44: Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS 1 Desa Tandem Hulu Kecamatan Hamparan Perak, pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang 2013;
45. Bukti P- 45: Fotokopi Surat Pengantar kepala dusun V, Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Nomor 470/94/XI/2013. menerangkan bahwa:
 Nama : Bangkir Kas
 TTL: Tandem Hulu, 06-06-1942
 Pekerjaan: Pensiunan
 Alamat : Dusun I, Tandem Hulu I;
46. Bukti P-46: Fotokopi Surat Pengantar kepala dusun V, Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Nomor 470/95/XI/2013. menerangkan bahwa:
 Nama : Ardi Hamdani
 TTL: Tandem Hulu, 03-08-1992
 Pekerjaan: Wiraswasta
 Alamat : Dusun I, Tandem Hulu I;
47. Bukti P-47: Fotokopi Surat Pengantar kepala dusun V, Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Nomor 470/92/XI/2013. menerangkan bahwa:
 Nama : Paeran
 TTL: Tandem Hulu, 06-10-1952
 Pekerjaan: Pensiunan
 Alamat : Dusun V, Tandem Hulu I;
48. Bukti P-48: Fotokopi Surat Pengantar kepala dusun V, Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Nomor 470/93/XI/2013. menerangkan bahwa:
 Nama : Ponem
 TTL: Tandem Hulu, 06-05-1945
 Pekerjaan: Wiraswasta
 Alamat : Dusun I, Tandem Hulu I;
49. Bukti P-49: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 09/XI/SK2013 yang menerangkan bahwa nama-nama di bawah ini telah meninggal dunia:
 1. Nama : Mirah
 Tanggal lahir: Tandem Hilir I, 15-05-1940
 Alamat: Tandem Hilir II

2. Nama : Pahrudin
Tanggal lahir: pangkalan susu, 13-10-1947
Alamat:Tandem hilir II
 3. Nama : Sinem
Tanggal lahir: Jateng, 20-08-1955
Alamat: Tandem hilir II
 4. Nama : Jumiatik
Tanggal lahir: Kota Datar, 30-12-1959
Alamat: Tandem hilir II
 5. Nama : Poltak Tampubolon
Tanggal lahir: Tarutung, 31-12-1951
Alamat: Tandem hilir II
 6. Nama : Haji Kasim
Tanggal lahir: Pangkalan Susu, 04-04-1941
Alamat: Tandem hilir II
 7. Nama : Samit
Tanggal lahir: Tandem Hilir II, 11-10-1959
Alamat: Tandem hilir II;
50. Bukti P-50: Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS 6 Desa Tandem Hilir II Kecamatan Hamparan Perak, pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang 2013;
 51. Bukti P-51: Fotokopi Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS 2 Desa Tandem Hulu Kecamatan Hamparan Perak, pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang 2013;
 52. Bukti P-52: Fotokopi Surat Pengantar kepala dusun V, Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Nomor 470/86/XI/2013. menerangkan bahwa:
Nama : Samini
TTL: Tandem Hulu , 63 Thun
Pekerjaan:-
Alamat : Dusun V, Tandem Hulu I;
 53. Bukti P-53: Fotokopi Surat Pengantar kepala dusun V, Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Nomor 470/87/XI/2013. menerangkan bahwa:
Nama : Drajat
TTL: Tandem,02-08-1948
Pekerjaan:Pensiunan
Alamat : Dusun V, Tandem Hulu I;

54. Bukti P-54: Fotokopi Surat Pengantar kepala dusun V, Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Nomor 470/88/XI/2013. menerangkan bahwa:
 Nama : M. Ibrahim Sinulingga
 TTL: Beras Tagi, 02-06-1936
 Pekerjaan:wiraswasta
 Alamat : Dusun IV, Tandem Hulu I;
55. Bukti P-55: Fotokopi Surat Pengantar kepala dusun V, Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Nomor 470/89/XI/2013 . menerangkan bahwa :
 Nama : Sugiartono
 TTL: Tandem Hulu 02-03-1970
 Pekerjaan:Wiraswasta
 Alamat : Dusun IV, Tandem Hulu I;
56. Bukti P-56: Fotokopi Surat Pengantar kepala dusun V, Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Nomor 470/90/XI/2013. menerangkan bahwa:
 Nama : Sukimin
 TTL: Tanah Merah, 10-04 1953
 Pekerjaan: Pensiunan
 Alamt : Dusun IV, Tandem Hulu I;
57. Bukti P-57: Fotokopi Surat Pengantar kepala dusun V, Tandem Hulu I Kecamatan Hamparan Perak Nomor 470/92/XI/2013. menerangkan bahwa :
 Nama : Suriyati
 TTL: Sei Mencirim, 23-07-1954
 Pekerjaan: Ibu Rumah tangga
 Alamat : Dusun V, Tandem Hulu I;
58. Bukti P-58: Fotokopi Berita Surat Kabar Nasional Bidik Kasus edisi 23-29 September 2013 Minggu IV THN X VI Nomor 749 dengan judul "Peringatan Hut Koperasi Ke 66 Di Deli Serdang Bernuasa Politis Drs. H Amri Tambunan Perkenalkan H. Azari Tambunan Calon Bupati Deli Serdang";
59. Bukti P-59: Fotokopi Keputusan KPU Kab Deli Serdang Nomor 13/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 01/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013;
60. Bukti P-60: Rekaman Pernyataan Joko Susilo sebagai Kepala desa, di kecamatan Percut Sei Tuan ketika mengumpulkan kepala

Dusun, tokoh masyarakat dan remaja masjid di dirumah kepala Dusun X;

61. Bukti P-61: Rekaman Video tertanggal 23-september-2013 Yang dihadiri oleh Bpk Camat Percut Sei Tuan, dan kepala desa;

Selain itu, Pemohon mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 21 November 2013 dan 25 November 2013 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gino Winarto

- Anggota KPPS bahwa ada konsolidasi beberapa Ketua KPPS;
- Saksi tetap melanjutkan meski ada keberatan dari Termohon;
- Saksi Anggota KPPS Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal;
- 2 bulan sebelum pemungutan suara, Saksi didatangi Tim Sukses Nomor Urut 1 bernama Joko mengajak saksi untuk membantu dia mencoblos Nomor Urut 1 dan anggota saksi selaku Petugas TPS supaya ikut mencoblos Nomor Urut 1 dengan dijanjikan apabila mendapat 100 orang;
- Saksi diberi bonus Rp. 2 juta jika per TPS dapat 100 orang;
- Saksi bertemu dengan 28 orang petugas di empat TPS dan melakukan himbauan kepada masyarakat;
- Setengah bulan sebelum coblosan, saksi dihimbau oleh Joko untuk datang pada acara kampanye Nomor Urut 1;
- Saksi beserta teman KPPS lainnya bernama L. Simatupang mendatangi acara tersebut;
- Seminggu kemudian saksi diundang lagi oleh Joko diminta datang usai maghrib dibalai sosial tiara Dusun 15.
- Saksi datang sendiri dan di sana telah berkumpul semua Kasun se-Mulyorejo.
- Saksi tahu mereka Kasun karena saksi penduduk setempat.
- Joko memberikan amplop kepada saksi yang berisi uang sebesar Rp 100 ribu;
- Joko mengingatkan kepada Saksi untuk mencari 100 orang per TPS dan akan mendapatkan uang Rp 2 juta;
- Ada pembagian raskin di Mulyorejo dan saksi juga menerima raskin tersebut;

- Petugas raskin juga meminta kepada yang menerima raskin untuk mencoblos Nomor Urut 1;
- Saksi tidak tahu apakah ada orang yang seharusnya menerima raskin tetapi tidak menerima raskin karena tidak mencoblos Nomor Urut 1;
- Saksi selaku Ketua TPS 39;
- Saksi mendapat DPT dari Tim Sukses setelah 3 hari ditarik kembali untuk dipulangkan.

2. Drs. Bambang Supriono

- Saksi sebagai Ketua PPS Mulyorejo;
- Saksi tetap melanjutkan meski ada keberatan dari Termohon;
- Ada Ketua KPPS mengirimkan sms kepada saksi dan meminta pendapat saksi apakah harus hadir dalam kampanye;
- Saksi memberikan pertimbangan jika merasa sebagai KPPS jangan berangkat;
- Mengenai DPT, Saksi baru mengetahui pada saat Gino menerangkan soal tersebut.

3. Rusdi Sinuraya

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Nomor Urut 5;
- Saksi selaku Ketua Tim Kampanye;
- Saksi ikut rapat jadwal KPU dan ditemukan banyak pelanggaran;
- DPT disusun tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan;
- Penyusunan DPT dimulai dari DP4, kemudian DPS, DPSHP, dan DPT;
- Tetapi yang dilakukan KPU adalah dari DP4 dimutahirkan menjadi Model A langsung DPT. Seharusnya dari DP4 melalui DPS diumumkan RT atau Kelurahan/desa;
- Masih banyak dalam DPS ada nama orang yang meninggal, pindah, dan ganda;
- KTP pendukung saksi tidak terdaftar dalam DPS;
- Ada puluhan ribu orang pendukung tidak terdaftar.
- Saat mendekati hari H, ditetapkan jadwal 12 Oktober 2013 padahal pemungutan suara 23 Oktober 2013;

- Penetapan jadwal DPT pada tanggal 14 September 2013 bertepatan dengan pengesahan jadwal dan tahapan;
- Para Paslon melakukan protes terkait dengan kampanye dan masing-masing sepakat dengan 14 hari kampanye;
- Jadwal kampanye pada tanggal 6 s.d. 19 Oktober 2013;
- Pada tanggal 12 Oktober 2013 dibuat untuk Pleno DPT;
- Banyak data pendukung saksi tidak masuk dalam A1 DPS dan A2 DPS Tambahan.

4. Suparni

- Saksi dari Paslon Nomor 8 di TPS 19 Desa Sampali;
- Saksi merekam suara Kepala Desa Sri Hastuti yang mengatakan kalau bisa mencoblos Nomor Urut 1, karena nomor yang lain tidak ada duitnya dan tidak pengalaman;
- Saksi merekam Kades saat menyampaikan di PKK dan yang hadir semua sepakat;
- Ada 13 surat suara dinyatakan tidak sah karena ada coblos tembus;
- Saksi sudah interupsi tentang soal tersebut tetapi tidak didengar;
- Saksi tidak mau tanda tangan hasil tersebut;
- Saksi isi form keberatan dan melapor ke Panwas;
- Saksi melihat di Kecamatan Tembung ada kotak suara tidak disegel;
- Saksi tinggal di Pasar 7 Dusun 20 Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan.

5. Restu Ramadhan

- Saksi adalah Relawan Paslon Nomor Urut 5;
- Pada 11 September 2013 saksi mendatangi David;
- David sedang rapat dengan kepala desa dan tokoh masyarakat;
- Saksi merekam rapat tersebut;
- Bpk Ashari Tambunan mengadakan acara gerak jalan BKKBN dan ada undiannya;
- Acara tersebut dihadiri oleh Bpk Ashari Tambunan dan Wakilnya.

6. Edy Koesno

- Saksi menjadi Anggota KPPS tetapi dipecat karena anaknya menempel stiker Paslon Nomor Urut 5;

- Saksi dipecat oleh Kepala Desa karena anaknya mendukung Paslon Nomor Urut 5;
- Saksi tahu ada acara peringatan hari koperasi;
- Ada pembagian hadiah kepada anggota koperasi teladan;
- Ada camat dan muspida serta bupati pada acara tersebut;
- Paslon Nomor Urut 1 dikenalkan oleh MC pada acara hari koperasi sebagai pengusaha.

7. Kaolan

- Saksi melihat ada acara pelantikan Tim Sukses Nomor Urut 1;
- Ada Pak Camat Percut Sei Tuan dalam acara tersebut;
- Saksi tidak mendengar pidato Pak Camat;
- Ada pembentukan tim relawan untuk mensukseskan Nomor Urut 1.

8. Suprayetno

- Saksi tinggal di Dusun Supolo, Pasar Kecil;
- Ada gembok kotak suara tidak disegel di Kecamatan Sunggal (Desa Hebetiah);
- Ada tiga kotak yang tidak tersegel dan sudah dilaporkan.

9. Muhammad Idris

- Saksi tinggal di Halim Perdanakusuma, Jakarta;
- Saksi adalah Paslon Nomor Urut 10 (Calon Bupati);
- Saksi hanya mendapat 12 hari untuk kampanye;
- Saksi tidak menerima DPS dan DPSHP;
- Penetapan DPT tanggal 4 September 2013 diubah menjadi tanggal 12 Oktober 2013;
- Tanggal 1 Oktober 2013 saksi sudah pensiun.

10.H. Sihabudin

- Saksi adalah Paslon Nomor Urut 11;
- Banyak undangan (C6) tidak sampai kepada calon pemilih.
- Hasil laporan hampir C6 tidak dibagikan.

11.Edi Junaidi

- Saksi sebagai KPPS Dusun 2 (KPU keberatan keterangan saksi tetapi saksi tetap memberikan kesaksian);
- Saksi tidak mendapat DPS tetapi langsung mendapat DPT.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 21 November 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 21 November 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 21 November 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

TENTANG POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil keberatan Pemohon yang pada pokoknya mengenai hal:
 - A. Terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013.**
 - B. Terjadi pelanggaran yang menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.**
 - C. Adanya keterlibatan pejabat Kepala Daerah dan Instansi Pemerintah dalam Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang bertujuan memenangkan salah satu calon sehingga mempengaruhi perolehan suara.**
- a. Tentang terjadi pelanggaran dalam proses penyerahan dukungan bakal calon perseorangan**
2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada huruf a angka 5 s.d 8 halaman 8 s.d 9, yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak cermat dalam melakukan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan sehingga ada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sama (ganda) digunakan untuk mendukung pasangan calon perorangan yang berbeda yaitu Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Nomor urut 4, Nomor urut 9 dan Nomor Urut 11;
3. Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap **keseluruhan syarat calon** baik pasangan perseorangan (Nomor Urut 2: Harun Nuh dan Bambang Hermanto, Nomor Urut 3 : Rabualam Syahputra dan Purnama Ginting, Nomor Urut 4 : Eddy Azwar dan Selamat, **Nomor Urut 5: Musdalifah dan Syaiful Syafri**, Nomor Urut 9: Sudiono dan Haris Binar Ginting, Nomor Urut 11: Sihabudin dan Namaken Tarigan) maupun pasangan dari partai politik (**Nomor Urut 1: Azhari Tambunan**

dan Zainuddin Mars, Nomor Urut 6: T. Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono, Nomor Urut 7 : Fatmawati T dan HM Subandi, Nomor Urut 8: Timbangan Ginting dan Parningotan Sombolon, Nomor Urut 10: Muhammad Idris dan Satrya Yudha);

4. Bahwa Termohon juga telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap **keseluruhan dukungan pasangan calon perseorangan berdasarkan bukti fotocopy KTP** yang diserahkan kepada Termohon;
5. Bahwa verifikasi administrasi dan faktual dilakukan oleh Termohon dengan melibatkan seluruh PPK dan PPS se-Kabupaten Deli Serdang yang turut diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Deli Serdang;
6. Bahwa adapun verifikasi administrasi dan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon meliputi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, masukan dan informasi manipulasi dukungan, mencoret nama pendukung ganda, dan melakukan rekap dukungan calon;
7. Bahwa *quod non* benar ada KTP yang digunakan ganda, maka sudah terkoreksi pada saat verifikasi administrasi oleh Termohon dan terkoreksi lagi pada saat verifikasi faktual ke lapangan oleh PPS yang langsung menanyakan kepada pemilik KTP yang memberikan dukungan, jika diketahui dukungan tersebut ganda atau tidak benar mendukung maka seketika itu PPS mencoret dari daftar dukungan;
8. Bahwa dari hasil verifikasi administrasi dan faktual berkas dukungan pasangan calon perseorangan diketahui bahwa jumlah dukungan telah dinyatakan memenuhi syarat, yaitu Pasangan : Drs. H.Eddy Azwar dan H. Selamat, SH.MH mendapatkan 62.426 dukungan, Sudiono dan Drs. Haris Binar Ginting; 61.920, Musdalifah, SE dan Drs. Syaiful Syahri, MM: 62.061, H. Sihabuddin, SE dan Drs. Namaken Tarigan, MM: 62.359, Drs. Rabualam Syahputra dan Dra. Purnama Br Ginting: 68.145, Harun Nuh dan Bambang Hermanto, SH: 62.512;
9. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan tersebut, Termohon menetapkan bahwa ada 6 (enam) pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat calon, sementara 1 (satu) pasangan calon atas nama **Anggiat Sihite dan Lasboy Pangarapan Munthe tidak memenuhi syarat**, seperti terbukti dari Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

di KPU Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 22 Juni Tahun 2013, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 113 /BA/VIII/2013 tanggal 19 Agustus Tahun 2013, Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 06/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tanggal 21 Agustus 2013;

b. Tentang terjadi pelanggaran dalam penetapan pasangan calon baik perseorangan maupun calon dari partai politik atau gabungan partai politik

10. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada angka 1 s.d 7 halaman 9 s.d 11 yang menyatakan seolah-olah Termohon tidak cermat dan proporsional dalam melakukan penetapan calon perseorangan dan calon partai politik;
11. Bahwa Termohon cukup cermat dan proporsional dalam memverifikasi dan menetapkan calon perseorangan dan partai politik, sebab dari 1,8 juta jiwa penduduk Kabupaten Deli Serdang, hanya 379.423 penduduk terverifikasi mendukung calon perseorangan, sedangkan sisanya masih ada sejumlah 1.420.577 penduduk, hal ini menunjukkan ada proporsional dukungan terhadap calon perseorangan;
12. Bahwa demikian juga dukungan partai politik berdasarkan jumlah kursi anggota DPRD, maka cukup proporsional karena masih ada 1.420.577 penduduk lagi yang belum mendukung, jadi penetapan pasangan calon perseorangan dan partai politik yang dilakukan oleh Termohon tidak melanggar asas kecermatan dan proporsional;

c. Tentang terjadi pelanggaran dalam penetapan pasangan calon

13. Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap seluruh syarat calon pasangan yang diajukan oleh Partai Politik termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 : Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars,
14. Bahwa nama calon Kepala Daerah **Ashari Tambunan** yang di dalam syarat administrasi **ijazahnya tercantum nama Syarif Ashari Tambunan** telah diverifikasi secara faktual oleh Termohon kepada instansi yang berwenang, dari hasil verifikasi diketahui bahwa nama Syarif Ashari Tambunan maupun Ashari Tambunan adalah untuk orang yang sama, seperti terbukti dari Penetapan PN Medan Nomor 6241/Pdt.P/2013/PN Mdn tanggal 19 Juli

2013, oleh karena itu keputusan Termohon yang mencantumkan nama Ashari Tambunan sebagai Calon Kepala Daerah telah memenuhi syarat;

d. Tentang terjadi pelanggaran dalam pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

15. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan tahapan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang bersumber dari data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) telah melakukan serangkaian kegiatan, yaitu pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) oleh PPS se-Kabupaten Deli Serdang, penyusunan DP4 menjadi DPS, rekapitulasi dan pengumuman DPT oleh PPS, melakukan bimtek kepada petugas sebelum penutakhiran daftar pemilih;
16. Bahwa DP4 yang diserahkan Pemda Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 3 Mei 2013 berjumlah 1.495.914 pemilih, data ini selanjutnya dimutakhirkan oleh PPS yang dibantu oleh PPDP dengan menyandingkan data pemilih pada pemilihan umum kepala daerah Gubernur Sumatera Utara tanggal 7 Maret tahun 2013 sebagai pembanding;
17. Bahwa melalui proses pemutakhiran yang dilakukan oleh PPS dengan dibantu PPDP, maka dari 1.495.914 pemilih tersebut kemudian menjadi 1.449.099 pemilih yang ditetapkan oleh Termohon dalam Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh seluruh PPK dan Tim Kampanye Pasangan Calon, seperti dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 146/BA/IX/2013 berikut lampiran tertanggal 4 September 2013, Daftar hadir PPK dan Tim Kampanye;
18. Bahwa selanjutnya jumlah pemilih 1.449.099 tersebut diperbaiki oleh Termohon menjadi 1.437.151 pemilih berdasarkan rapat pleno yang dihadiri oleh PPK se kabupaten Deli Serdang dan Tim Kampanye pasangan calon, seperti tersebut dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Deli Serdang Nomor 162/BA/X/2013 tertanggal 12 Oktober 2013;

e. Tentang Terjadi Pelanggaran dalam penentuan jadwal kampanye

19. Bahwa oleh karena jadwal kampanye yang semula ditetapkan selama 17 hari berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 01 dan 05 adalah keliru, maka Termohon melalui Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-

DS-655895/2013 tanggal 14 September 2013 merevisi jadwal kampanye yang benar yaitu menurut Pasal 55 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 14 hari;

20. Bahwa oleh karena itu perubahan tahapan kampanye berdasarkan Kep KPU Deli Serdang Nomor 13, yang semula 17 hari menjadi 14 hari (dari tanggal 6 s.d 19 Oktober 2013) bukanlah merupakan pelanggaran jadwal kampanye yang dilakukan Termohon;
21. Bahwa memang berdasarkan rapat koordinasi dan kesepakatan dengan seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon, maka efektifitas jadwal yang 14 hari tersebut tidak dilaksanakan seluruhnya berhubung ada 2 hari yaitu tanggal 15 dan 16 Oktober 2013 menjadi libur bersama karena Hari Raya Idul Adha 1434 H;
22. Bahwa dengan demikian efektifitas kampanye 12 hari tersebut didasarkan keputusan bersama yang menghargai kearifan lokal dan toleransi beragama, hal tersebut bukan merupakan pelanggaran jadwal kampanye dan tidak menghilangkan hak konstitusional konstituen pemilih;
23. Bahwa Termohon sebelum menetapkan jadwal dan lokasi kampanye terlebih dahulu telah melakukan rapat koordinasi dengan Tim Kampanye dan Pemda Kabupaten Deli Serdang terkait alokasi waktu dan tempat/lokasi mana yang boleh digunakan sebagai tempat kampanye, berdasarkan rapat koordinasi tersebut Termohon menerbitkan keputusan KPU Deli Serdang Nomor 80/Kpts/KPU-DS-655895/IX/2013 tertanggal 27 September 2013 berikut lampiran lokasi kampanye;
24. Bahwa lokasi kampanye yang ditetapkan oleh Termohon pada dasarnya adalah untuk kampanye dalam bentuk rapat umum, meskipun lokasi dimaksud tidak digunakan namun pasangan calon masih dapat melakukan kampanye untuk mempengaruhi pemilih dalam bentuk dan tempat lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata cara kampanye;
25. Bahwa jadwal dan lokasi kampanye yang ditetapkan Termohon telah disosialisasikan dan disampaikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Panwaslu, Polres Kabupaten Deli Serdang dan pihak-pihak yang berkepentingan;

B. Terjadi Pelanggaran yang menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan (Sara) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 1

26. Bahwa Termohon dalam melakukan sosialisasi senantiasa mengingatkan agar semua pihak terutama Tim Kampanye pasangan calon agar tetap menjaga kondusifitas dan keamanan dalam Pemilukada 23 Oktober 2013, bahkan untuk menekankan itu Termohon telah memprakarsai kesepakatan semua Pasangan Calon agar melakukan pemilu damai yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2013;
27. Bahwa *quod non* benar dalil Pemohon pada angka 2 halaman 23 yang menyatakan seolah ada kampanye pasangan calon yang menyinggung soal SARA, seharusnya dapat Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang, sehingga dapat diproses dan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku;

Adanya Keterlibatan Pejabat Kepala Daerah dan Instansi pemerintah dalam Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang bertujuan memenangkan salah satu calon sehingga mempengaruhi perolehan suara

28. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan seolah-olah tahapan pemilukada yang terkait jadwal kampanye dan pemutakhiran data pemilih serta keterlibatan penyelenggara secara sistematis, terstruktur dan masif untuk memenangkan salah satu calon;
29. Bahwa tindakan Termohon yang menyebabkan adanya perubahan jadwal kampanye dari 17 hari menjadi 14 hari adalah perubahan karena memang PP Nomor 6 Tahun 2005 mengatur jadwal kampanye dilakukan selama 14 hari, jadi perubahan yang dilakukan melalui keputusan Termohon bukan merupakan sesuatu yang dikategorikan sistematis sebagaimana dimaksud Pemohon dalam angka 7 halaman 26 ;
30. Bahwa demikian juga tindakan Termohon yang memperbaiki rekapitulasi DPT adalah bertujuan agar terjadi keakuratan data pemilih dan demi kepastian dalam mempersiapkan logistik Pemilukada agar efektif dan efisien;
31. Bahwa memang secara terstruktur Termohon harus dibantu oleh PPK, PPS dan KPPS dalam rangka mensukseskan seluruh tahapan Pemilukada

Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, bahkan kesuksesan Pemilu adalah tanggungjawab bersama semua pihak; Pemohon/Pasangan Calon, Pemerintah/Aparat Keamanan, Panwaslu, Pemantau, Pers dan masyarakat;

32. Bahwa *Quod non* benar ada upaya dari Camat, Kepala Desa serta Kepala Lingkungan se-Kabupaten Deli Serdang terlibat dalam rekrutmen penyelenggara, namun yang jelas menurut UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dalam hal Pemilu bupati/wakil bupati pembentukan PPK, PPS dan KPPS adalah tugas dan kewenangan Termohon;
33. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 3 dan 4 halaman 28 yang menyatakan ada petugas KPPS mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat membagikan Undangan kepada pemilih (C 6-KWK) dan ada juga petugas KPPS tidak membagikan C 6 –KWK kepada pemilih, *quod non* benar seharusnya dipersoalkan oleh Pemohon kepada Panwaslu atau Termohon pada saat itu sehingga dapat dilakukan tindakan tegas kepada petugas yang sengaja melakukan perbuatan dimaksud;
34. Bahwa *quod non* benar ada keterlibatan struktur Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang berikut perangkatnya, PNS yang tidak netral, menggunakan fasilitas pemerintahan dan adanya penekanan kepada PNS agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana dimaksud pada angka 5 s.d 12 halaman 28 s.d 30, namun ternyata sampai saat perkara *a quo* di sidangkan belum ada tindakan dari pihak Panwaslu Kabupaten Deli Serdang atau tindakan penyidikan dari Kepolisian sebagai pihak yang berwenang menangani pelanggaran administrasi atau pidana Pemilu;
35. Bahwa upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Termohon adalah dengan mengingatkan Bupati Deli Serdang perihal netralitas dalam penyelenggaraan pemilu, seperti dimaksud Surat Termohon Nomor 516/KPU-DS-655895/X/2013 tertanggal 4 Oktober tahun 2013;
36. Bahwa *quod non* benar ada pelanggaran secara massif di Kecamatan Sei Percut, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Patumbak dan Kecamatan Galang dalam bentuk keterlibatan unsur pemerintah (Bupati, Dinas Kesehatan, Camat, Kepala Desa dan Kepala Lingkungan) pada saat kampanye, KPPS

tidak memberikan C 6 – KWK kepada pemilih serta intimidasi kepada pemilih agar memilih pasangan tertentu sehingga merugikan Pemohon, maka pelanggaran dimaksud dapat di laporkan kepada Panwaslu atau Pihak Kepolisian Kabupaten Deli Serdang, namun sampai saat perkara aquo diajukan belum ada proses hukum dari Panwaslu maupun Polres Deli Serdang;

TENTANG PERMOHONAN:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam jawaban di atas, maka Termohon memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Berita Acara dan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tanggal 29 Oktober 2013;
3. Menolak Permohonan Pemohon agar dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Deli Serdang.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-26 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan Model BA2-KWK KPU Perseorangan, tanggal 22 Juni 2013, An. Drs. H. Eddy Azwar dan H. Selamat, S.H., M.Hum;
2. Bukti T-2: Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan Model BA2-KWK KPU Perseorangan, tanggal 22 Juni 2013, An. Sudiono (Praka) dan Drs. Haris Binar Ginting;
3. Bukti T-3: Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan Model BA2-KWK KPU Perseorangan, tanggal 22 Juni 2013, An. Musdalifah, S.E. dan Drs. Syaiful Safri, M.M.;
4. Bukti T-4: Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah

- Dukungan Bakal Calon Perseorangan Model BA2-KWK KPU Perseorangan, tanggal 22 Juni 2013, An. Sihabudin, S.E. dan H. Namaken Tarigan;
5. Bukti T-5: Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan Model BA2-KWK KPU Perseorangan, tanggal 22 Juni 2013, An. Drs. Rabu Alam Syahputra dan Dra. Purnama Br Ginting;
 6. Bukti T-6: Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan Model BA2-KWK KPU Perseorangan, tanggal 22 Juni 2013, An. Harun Nuh dan Bambang Hermanto, S.H.
 7. Bukti T-7: Fotokopi Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan Model BA2-KWK KPU Perseorangan, tanggal 22 Juni 2013, An. Anggiat Sihite, S.E. dan Lasboy Pangarapan Munthe;
 8. Bukti T-8: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 272/KPU-DS-655895/VI/2013 tentang Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon, bertanggal 23 Juni 2013, An. Drs. H. Eddy Azwar dan H. Selamat, S.H., M.Hum.
 9. Bukti T-9: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 272/KPU-DS-655895/VI/2013 tentang Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon, bertanggal 23 Juni 2013, An. Sudiono (Praka) dan Drs. Haris Binar Ginting;
 10. Bukti T-10: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 272/KPU-DS-655895/VI/2013 tentang Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon, bertanggal 23 Juni 2013, An. Musdalifah, S.E. dan Drs. Syaiful Safri, M.M.
 11. Bukti T-11: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 272/KPU-DS-655895/VI/2013 tentang Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon, bertanggal 23 Juni 2013, An. Sihabudin, S.E. dan H. Namaken Tarigan;
 12. Bukti T-12: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 272/KPU-DS-655895/VI/2013 tentang Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon, bertanggal 23 Juni 2013, An. Drs. Rabu Alam

- Syahputra dan Dra. Purnama Beru Ginting;
13. Bukti T-13: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 272/KPU-DS-655895/VI/2013 tentang Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon, bertanggal 23 Juni 2013, An. Harun Nuh dan Bambang Hermanto, S.H.
 14. Bukti T-14: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 272/KPU-DS-655895/VI/2013 tentang Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon, bertanggal 23 Juni 2013, An. Anggiat Sihite, S.E. dan Lasboy Pangarapan Munthe;
 15. Bukti T-15: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Deli Serdang Nomor 113/BA/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Hasil Penelitian Berkas Pasangan Calon Perseorangan dan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 16. Bukti T-16: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 06/Kpts/KPU-DS-655895/VI/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013;
 17. Bukti T-17: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 07/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013;
 18. Bukti T-18: Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6241/Pdt.P/2013/PN.Mdn. tanggal 19 Juli 2013, tentang Penetapan Nama Syarif Ashari Tambunan maupun Ashari Tambunan adalah untuk orang yang sama;
 19. Bukti T-19: Fotokopi Rekapitulasi DP4 Kabupaten Deli Serdang tanggal 23 Oktober 2013;
 20. Bukti T-20: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 146/BA/IX/2013 tanggal 4 September 2013 tentang Rekapitulasi DPT;
 21. Bukti T-21: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 162/BA/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013 tentang

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT);

22. Bukti T-22: Fotokopi Surat KPU Kabupaten Deli Serdang kepada Bupati Deli Serdang Nomor 516/KPU-DS-655895/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 tentang Netralitas Dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013;
23. Bukti T-23: Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Penentuan Jadwal dan Zona Kampanye tanggal 26 September 2013;
24. Bukti T-24: Fotokopi Resume Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal dan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tanggal 26 September 2013;
25. Bukti T-25: Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama Tim Kampanye, tanggal 27 September 2013;
26. Bukti T-26: Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 80/Kpts/KPU-DS-655895/IX/2013 tanggal 27 September 2013 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye.

Selain itu, Termohon mengajukan lima orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 November 2013 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mahyuddin Situmeang

- Saksi adalah Ketua PPK Percut Sei Tuan;
- Di Desa Sampal, kesalahan salah coblos dituangkan oleh KPPS dalam C1;
- Tidak ada keberatan dari saksi yang kemudian dituangkan dalam C1;
- Di TPS 1 tidak ada coblos tembus;
- Saksi tidak hadir di TPS;
- Di PPK tidak ada yang keberatan terhadap hal tersebut;
- Ada 20 surat suara yang tidak sah karena coblos tembus;
- Pemutahiran dilakukan melalui KPU kemudian diberikan PPK;
- Pemetakan data dimulai dari DPS, DPSHP kemudian DPT serta DPTHP;
- Saksi tidak mencocokkan C1;
- Saksi tidak hadir rekap di kabupaten;
- PPK melakukan monitoring terhadap pemutakhiran data pada bulan April sampai Juni 2013;

- DPS diumumkan di PPS.

2. Ahmad Kamil Siregar

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sunggal;
- Jumlah DPT 200.720
- Jumlah suara sah 63.263;
- Tidak ada masalah rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- Jumlah Pemilih 64.000 orang;
- Saksi telah memberikan undangan melalui KPPS;
- Verifikasi perseorangan dilakukan oleh KPU;
- Tidak ada masalah terkait dengan verifikasi tersebut;
- PPK memberikan data kepada TPS terdekat;
- Semula jumlah DPS adalah 200.619 kemudian setelah diverifikasi berjumlah 200.720 dan terdaftar dalam DPT.

3. Bobby Indra Prayoga

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tanjung Morawa;
- Jumlah DPTHP 157.330;
- Jumlah suara sah 62.780;
- Tidak ada permasalahan dalam soal verifikasi perseorangan;
- Ada masyarakat melakukan penolakan terhadap Paslon perseorangan tetapi tidak ada keberatan secara tertulis.

4. Abdul Hafiz Hasibuan

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Hamparan Perak;
- Jumlah DPTHP sekitar 830.000;
- Jumlah surat suara sah 46.557;
- Pada sidang pleno rekap tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi soal perolehan suara;
- Soal DPT ada keberatan;
- Pada saat penetapan DPT dihadiri oleh Panwaslu dan Paslon;
- Tidak ada permasalahan dalam soal verifikasi perseorangan;
- Tidak ada keberatan soal verifikasi perseorangan.

5. Muhammad Yusuf

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Labuhan Deli;
- Jumlah DPT adalah 48.248 orang;

- Tidak ada protes dan keberatan pada saat rekapitulasi;
- Di tingkat kabupaten ada beberapa saksi mengajukan keberatan;
- Pada saat verifikasi tidak ada masalah;
- DPT dilakukan secara bertahap.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama, **Ashari Tambunan** dan **H. Zainuddin Mars** memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 21 November 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 21 November 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 21 November 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Gubernur yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Bahwa Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara

Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : "*----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo*".
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU-D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.7. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tertanggal 29 Oktober 2013 (**bukti PT-1**)

dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tertanggal 29 Oktober 2013 tersebut adalah sebagai **objectum litis** Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013. Dengan demikian, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 Tertanggal 29 Oktober 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tertanggal 29 Oktober 2013 adalah terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada, dan dengan sendirinya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) PIHAK TERKAIT

II.1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 06/Kpts/KPU-DS-655895/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Yang Memenuhi Syarat Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013 atas nama Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars Masing-

masing selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (“Pemilukada”) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 (**bukti PT-5**);

II.2. Bahwa Pemohon adalah peserta Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 07/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun sebagaimana berikut: (**bukti PT-6**);

Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	1
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	2
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	3
4	Eddy Azwar dan H. Selamat	4
5	Musdalifah dan Syaiful Syafri	5
6	Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono	6
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	7
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	8
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	9

10	Muhammad Idris dan Satrya Yudha Wibowo	10
11	Sihabuddin dan Namaken Tarigan	11

II.4 Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. Oleh karena Pihak Terkait adalah Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 06/Kpts/KPU-DS-655895/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Yang Memenuhi Syarat Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013 atas nama Ashari Tambunan dan H. Zainuddin Mars Masing-masing selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("Pemilukada") Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang Nomor **07/Kpts/KPU-DS-655895/2013** Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon **Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun;**

II.5. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Tertanggal 29 Oktober 2013, telah menetapkan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Persentase (%)
1	Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars	159.956	29.99%
2	Harun Nuh dan Bambang Hermanto	15.745	2.95%
3	Rabualam Syahputra dan Purnama br Ginting	20.104	3.77%
4	Eddy Azwar dan Selamat	12.066	2.26%

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Persentase (%)
5	Musdalifah dan Syaiful Syafri	59.626	11.18%
6	Tengku Ahmad Thala'a dan Hardi Mulyono	99.396	18.63%
7	Fatmawaty Takrim dan HM. Subandi	20.843	3.91%
8	Timbangan Ginting dan Parningotan Simbolon	84.780	15.89%
9	Sudiono dan Haris Binar Ginting	10.259	1.92%
10	. Muhammad Idris dan Satrya Yudha Wibowo	41.636	7.81%
11	Sihabuddin dan Namaken Tarigan	9.041	1.69%
	Jumlah	545.777	100,00%

Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 29 Oktober 2013, memutuskan Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ashari Tambunan dan Zainuddin Mars terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013;

- II.6. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Dalam Perkara Nomor 174/PHPU.D-XI/2013

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon Perkara Nomor 174/PHPU.D-XI/2013, yang mengklasifikasi telah terjadi pelanggaran **bersifat Terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1**. Bantahan atau sangkalan Pihak Terkait selaku Pasangan Nomor Urut 1 terhadap dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo*, didasarkan pada fakta bahwa Pemohon perkara *a quo* tidak memahami

secara benar dan tepat tentang pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

2. Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, **Pihak Terkait** merujuk pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang membedakan berbagai pelanggaran ke dalam **tiga kategori**. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. **Kedua**, Pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis dan masif harus dipahami sebagai suatu pelanggaran sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yakni pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang **berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada**. Pelanggaran tersebut harus memiliki nilai keterpengaruhan secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon, dan apabila sebaliknya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara seperti yang bersifat **sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah** yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya); **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Berdasarkan pandangan dan paradigma yang dianut tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusannya selalu menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak

dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya.

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo* terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang ditudukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah tidak benar, karena tidak dapat memenuhi unsure-unsur pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu, dalil-dalil Pemohon perkara *a quo*, tidak didasarkan pada fakta-fakta, dan bukti-bukti yang bernilai dan sah menurut hukum, melainkan hanya didasarkan pada asumsi belaka, karena tidak dapat menunjukkan jenis, modus, dan tempat terjadinya pelanggaran yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon Perkara *a quo* adalah kabur (*obscur*), tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan.
4. Bahwa dalil-dalil bantahan Pihak Terkait Terhadap Dalil-Dalil Permohonan Pemohon dalam Perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Perbedaan Nama dalam Ijazah

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
Terhadap dalil pemohon di halaman 9 angka 6 dan 7	<p>Bahwa nama ganda Ashari Tambunan dan Syarif Ashari Tambunan hanyalah persoalan administrasi. Hal tersebut sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6241/Pdt.P/2012/PN.Mdn bertanggal 1 Agustus 2013 yang pada amarnya menetapkan sebagai berikut: (bukti PT-7)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; 2. Menyatakan nama Pemohon yang tertulis dengan nama Syarif Ashari Tambunan maupun Azhari Tambunan dan Ashari Tambunan adalah untuk orang yang sama; 3. 4. <p>Bahwa mempersoalkan masalah perbedaan nama padahal orangnya sama, sehingga</p>

	menyebabkan seorang warga negara kehilangan hak untuk dicalonkan (<i>right to be candidate</i>) dan kehilangan hak untuk dipilih (<i>right to be elected</i>) sebagai kepala daerah adalah pelanggaran terhadap konstitusi;
--	---

b. Perbuatan SARA

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
Dalil Pemohon halaman 19 huruf B angka 1.	Bahwa Pemohon dalam dalilnya tidak jelas kepada Pasangan Calon mana yang dimaksud dalam kampanyenya yang telah menyinggung suku, agama, ras dan antar golongan, sehingga hal itu merupakan asumsi belaka dari Pemohon.

c. Terstruktur

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>1. Keterlibatan Camat Hingga Kepala Desa serta Kepala Lingkungan.</p> <p>Bahwa Pemohon mendalilkan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, camat hingga kepala desa serta kepala lingkungan se-kabupaten Deli Serdang terlibat dalam rekrutmen penyelenggara pemilukada dari PPK hingga KPPS dengan melakukan segala upaya agar personil penyelenggara pemilukada dari PPK hingga KPPS adalah orang-orang yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>1. Bahwa proses perekrutan personil penyelenggara Pemilu Kepala Daerah adalah kewenangan dan tanggung jawab KPU Kabupaten Deli Serdang dan Pihak Terkait tidak mempunyai hak untuk turut campur dalam proses perekrutan penyelenggara Pemilu Kepala Daerah.</p> <p>2. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan siapa camat, kepala desa, dan kepala lingkungan yang dimaksud yang terlibat dalam rekrutmen personil penyelenggara pemilukada dan bagaimana proses rekrutmen yang dimaksud. Oleh karena itu, dalil Pemohon <i>a quo</i>, mengada-ada, karena hanya didasarkan pada asumsi saja. Sehingga dalil Pemohon <i>a quo</i> patut untuk dikesampingkan.</p>
<p>2. KPPS Menyertakan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p> <p>Bahwa Pemohon mendalilkan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, ketika melakukan pembagian Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan suara kepada pemilih, KPPS menyertakan kartu sosialisasi</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak jelas dan spesifik karena tidak menyebutkan pelaku, waktu kejadian, dan KPPS mana yang menyertakan kartu sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berisikan foto dan nama serta nomor dari pasangan calon nomor urut 1, serta diikuti dengan perintah "<i>jangan lupa mencoblos nomor 1</i>". Oleh karena itu, dalil Pemohon <i>a quo</i>, mengada-ada, karena hanya didasarkan pada asumsi saja. Sehingga dalil</p>

<p>Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berisikan foto dan nama serta nomor dari pasangan calon nomor urut 1, serta diikuti dengan perintah “<i>jangan lupa mencoblos nomor 1</i>”.</p>	<p>Pemohon <i>a quo</i> patut untuk dikesampingkan.</p>
<p>3. Kampanye Terselubung dalam Program Kegiatan Bupati Kabupaten Deli Serdang periode 2008 – 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Pemohon mendalilkan salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Azhari Tambunan adalah adik kandung dari Bupati Kabupaten Deli Serdang Periode 2008 – 2013 yang sering dilibatkan dalam agenda-agenda Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang oleh kakak kandungnya tersebut, sebagai contoh antara lain Peringatan Hari Koperasi, Panen Raya Kabupaten Deli Serdang, Acara Sosialisasi BKKBN, Wirid Yassin/Tablig Akbar. • Bahwa diikutsertakannya Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam berbagai kegiatan pemerintahan Bupati adalah kampanye terselubung yang merupakan suatu sikap keberpihakan yang melanggar prinsip netralitas pejabat pemerintahan dalam proses pemilukada Deli Serdang. 	<p>3.1 Bahwa kegiatan Peringatan Hari Koperasi, Panen Raya Kabupaten Deli Serdang, Acara Sosialisasi BKKBN, Wirid Yassin/Tablig Akbar merupakan kegiatan yang diselenggarakan atas inisiatif masyarakat dan bukanlah kegiatan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Adapun kehadiran Azhari Tambunan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai undangan mewakili Ormas NU Kabupaten Deli Serdang yang mana Ashari Tambunan adalah sebagai ketuanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti-bukti undangan terhadap Pihak Terkait.</p> <p>3.2 Bahwa tidak benar terdapat kampanye terselubung dalam program kegiatan yang dihadiri Bupati Kabupaten Deli Serdang Periode 2008 – 2013 bersamaan dengan Pihak Terkait, hal tersebut dapat dibuktikan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bupati tidak mempengaruhi hasil suara terhadap Pihak Terkait, sebagai contoh antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan di Namo Rambe berupa silaturahmi dengan guru-guru dan penyerahan bantuan kepada siswa berprestasi oleh Bupati Deli Serdang. Hasil perolehan suara Pihak Terkait di kecamatan Namo Rambe Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah. (bukti PT-8) <p>Dengan demikian dalil Pemohon adalah bersifat asumtif, kabur (<i>obscuur</i>) dan tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan.</p>
<p>4. Memanfaatkan Hubungan Keluarga dengan Bupati Deli Serdang 2008 – 2009 untuk Mengarahkan PNS dan Aparatur Pemerintah Desa memilih Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa Pemohon mendalilkan apabila PNS 	<p>4.1. Bahwa Dalil Pemohon <i>a quo</i> yang mendalilkan Termohon melakukan kecurangan struktural di Kabupaten Deli Serdang sehingga merugikan Pemohon adalah tidak benar. Dalil Pemohon <i>a quo</i> juga tidak menjelaskan secara spesifik perihal siapa saja aparatur PNS yang terlibat, dari Instansi mana saja, waktu, tempat serta dalam bentuk</p>

<p>beserta keluarganya dan Aparatur Pemerintah Desa beserta keluarganya tidak mendukung pemenangan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka bagi PNS akan diberikan sanksi kepegawaian berupa mutasi dan saksi kepegawaian lainnya, sedangkan bagi Aparatur Pemerintah Desa yang bukan PNS akan diberhentikan. Hal ini selalu disampaikan oleh Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1 dalam berbagai kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa tekanan kepada PNS Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tersebut merupakan salah satu dari bentuk penggunaan kewenangan, kedudukan dan fasilitas pemerintah Kabupaten yang dimiliki kakak kandung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menjamin kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Deli Serdang. • Bahwa keterlibatan PNS nampak jelas sejak masa pendaftaran dimana Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu saat pendaftaran bakal calon di KPU Deli Serdang tampak sejumlah camat dan PNS diantaranya Camat Lubuk Pakam, Percut Sei Tuan, Hambaran Perak, Beringin dan Sekretaris DPRD Deli Serdang turut hadir mendampingi pasangan tersebut (harian Andalas 22 Juli 2013). 	<p>kegiatan apa.</p> <p>4.2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait menyampaikan dalam kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan memberikan sanksi kepegawaian berupa mutasi dan saksi kepegawaian lainnya kepada PNS dan Apratur Pemerintah Desa apabila tidak mendukung Pihak Terkait adalah hanya asumsi dan tidak masuk di akal karena dalam kapasitas apa Pihak Terkait berbicara di kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang apalagi sampai mengancam akan memberikan sanksi karena Pihak Terkait bukanlah pejabat maupun pegawai di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena Dalil Pemohon <i>a quo</i> juga tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah bersifat asumtif, kabur (<i>obscuur</i>) dan tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan.</p>
---	---

d. Pelanggaran Sistematis

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>Perubahan Masa Kampanye dari 14 hari menjadi 12 Hari</p> <ul style="list-style-type: none"> Bahwa Pemohon Perkara Nomor 174/PHPU.D-XI/2013 mendalilkan terhadap perubahan 4 surat keputusan Termohon di atas merupakan upaya sistematis untuk mengurangi waktu dan hak konstitusional Pemohon yang menimbulkan kerugian terhadap Permohon, dan sebaliknya menguntungkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memiliki akses politik kepada pemerintah dan partai politik. 	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak jelas dan spesifik karena tidak ada korelasi langsung antara pengurangan waktu masa kampanye dengan kerugian yang diderita Pemohon dan sebaliknya Pemohon tidak dapat membuktikan secara konkrit Pihak Terkait memiliki akses politik kepada pemerintah dan partai politik yang memberikan keuntungan bagi Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon <i>a quo</i>, mengada-ada, karena hanya didasarkan pada asumsi saja. Sehingga dalil Pemohon <i>a quo</i> patut untuk dikesampingkan.</p>

e. Masif

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p>1. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dimaksud di Kecamatan Galang antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya keterlibatan Bupati Kabupaten Deli Serdang yang notabene merupakan abang kandung dari salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Azhari Tambunan, yang melakukan kampanye terselubung bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 4 Oktober 2013 di Kecamatan Galang yang dihadiri oleh seribu kaum ibu dalam acara <i>Wirid Yasin dan Tabligh Akbar Pengajian se Kecamatan Galang</i> (bukti Berita Media). Bahwa acara tersebut di atas dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Azhari Tambunan, padahal pada saat itu bukanlah masa kampanye dan Pasangan 	<ol style="list-style-type: none"> Bahwa kegiatan Wirid Yassin/Tablik Akbar merupakan kegiatan yang diselenggarakan atas inisiatif masyarakat dan bukanlah kegiatan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Adapun kehadiran Ashari Tambunan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai undangan mewakili Ormas NU Kabupaten Deli Serdang yang mana Ashari Tambunan adalah sebagai ketua PWNU Sumatera Utara. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya undangan yang ditujukan kepada Ashari Tambunan sebagai ketua PWNU Sumatera Utara. (bukti PT-9) Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya korelasi secara langsung dari kehadiran Pihak terkait dalam kegiatan Wirid dan Tabligh Akbar dengan perolehan suara Pihak Terkait. Apabila Pemohon mendalilkan kehadiran Pasangan Calon Nomor Urut 1 di kegiatan Wirid dan Tabligh mempengaruhi elektabilitas dan akseptabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 1, faktanya di Galang Kota yang terdapat 18 TPS, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengalami kekalahan dalam

<p>Calon Nomor Urut 1 jelas-jelas bukan warga Kecamatan Galang.</p> <p>3) Bahwa kehadiran Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam acara wirid yasin yang dihadiri oleh ribuan ibu-ibu sangat jelas mempengaruhi elektabilitas dan akseptabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tentunya berakibat pada perolehan suara.</p>	<p>perolehan suara. Oleh karena itu, dalil Pemohon <i>a quo</i>, mengada-ada, karena hanya didasarkan pada asumsi saja. Sehingga dalil Pemohon <i>a quo</i> patut untuk dikesampingkan.</p>
<p>3. Bahwa warga Dusun XI Desa Marendal I, kecamatan Patumbak Deli Serdang yang mengambil jatah beras miskin (raskin) diintimidasi oleh oknum kepala dusun dengan cara menarik Kartu Raskin, dan jika warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 baru raskin tersebut disalurkan kembali. Intimidasi secara terstruktur ini ditemui oleh LSM Insan Sawira Mandiri, berdasarkan laporan warga dan investigasi lapangan bersama pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Marendal I. (berita Pos Metro Medan 10 Oktober 2013). Temuan ini semakin menguatkan dugaan kecurangan keterlibatan aparat desa dan dusun dalam memenangkan salah satu pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Deli Serdang</p>	<p>3.1. Bahwa Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak jelas dan mengada-ada karena Pemohon tidak menjelaskan oknum kepala dusun mana yang melakukan intimidasi kepada warga dengan cara menarik Kartu Raskin. Selain itu tidak jelas berapa kartu Raskin yang ditarik, kapan waktu kejadiannya, siapa saja warga Dusun XI Desa Marendal I yang diintimidasi ketika mengambil jatah raskin. Oleh karena itu, dalil Pemohon <i>a quo</i>, mengada-ada, karena hanya didasarkan pada asumsi saja. Sehingga dalil Pemohon <i>a quo</i> patut untuk dikesampingkan.</p>
<p>4. Bahwa pelanggaran di Kecamatan Sunggal adalah adanya keterlibatan Bupati Kabupaten Deli Serdang yang notabene merupakan abang kandung salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Azhari Tambunan yang melakukan kampanye terselubung bersama Pasangan Calon</p>	<p>Bahwa kegiatan Peringatan Hari Koperasi merupakan kegiatan yang diselenggarakan atas inisiatif masyarakat dan bukanlah kegiatan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Adapun kehadiran Azhari Tambunan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai undangan mewakili Ormas NU Kabupaten Deli Serdang yang mana Azhari Tambunan adalah sebagai ketuanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kartu</p>

<p>Nomor Urut 1 pada hari Koperasi di Kecamatan Sunggal yang dihadiri oleh Bupati Deli Serdang dan Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>undangan yang ditujukan kepada Ashari Tambunan sebagai ketua ormas NU di Kabupaten Deli Serdang. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya korelasi langsung antara kehadiran Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada hari Koperasi di Kecamatan Sunggal dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1. Apabila Pemohon mendalilkan kehadiran Pasangan Calon Nomor Urut 1 di hari Koperasi memberikan masukan suara di pemilihan umum kepala daerah, faktanya di TPS 41 Desa Mulyorejo Pasalon Nomor Urut 1 dan TPS 10 dan 37 Desa Tanjung Gusta tidak memperoleh suara sama sekali. Oleh karena itu, dalil Pemohon <i>a quo</i>, mengada-ada, karena hanya didasarkan pada asumsi saja. Sehingga dalil Pemohon <i>a quo</i> patut untuk dikesampingkan.</p>
<p>5. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dimaksud di Kecamatan Percut Sei Tuan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bahwa Darwin Zain Camat Percut Sei Tuan turut serta mendukung salah satu calon Bupati Deli Serdang dengan nomor urut 1 (AZAN) yang disuruhnya menyebarkan selebaran AZAN kepada salah seorang PNS berinisial A yang bertugas di Dinas Kesehatan, Deli Serdang. (berita www.waspada.co.id) 2) Bahwa kampanye terselubung yang melibatkan bupati dan perangkat-perangkat Pemerintah lainnya di kecamatan Sei Tuan dalam acara panen raya dihadiri juga oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Azhari Tambunan (berita: www.gitulah.com, 30 Agustus 2013) 3) Bahwa kampanye terselubung yang melibatkan Bupati 	<ol style="list-style-type: none"> 5.1. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan Darwin Zain, Camat Percut Sei Tuan turut serta mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, dalil tersebut tidak jelas dan mengada-ada karena Pemohon tidak dapat membuktikan kapan dan dimana oknum PNS berinisial A menyebarkan selebaran AZAN. Selain itu Pemohon tidak dapat membuktikan berapa banyak selebaran yang dibagikan dan apa korelasinya dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1. 5.2. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan adanya kampanye terselubung, maka Pihak Terkait membantah dengan tegas hal tersebut. Seperti yang telah diuraikan di atas, kegiatan-kegiatan yang dihadiri oleh Ashari Tambunan adalah dalam kapasitas Ashari Tambunan yang dundang sebagai ketua ormas NU Kabupaten Deli Serdang dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. 5.3. Bahwa acara hari BKKBN yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga dalam rangka memenuhi undangan kepada pemimpin ormas NU Kabupaten Deli Serdang yang mana Ashari Tambunan adalah sebagai ketuanya.

<p>Kabupaten Deli Serdang dan perangkat-perangkat Pemerintah lainnya di kecamatan Sei tuan dalam acara hari BKKBN dihadiri juga oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Puncak acara Hari Keluarga ke 20 ini diawali gerak jalan <i>Luckydraw</i> mengitari Desa Bandar Klippa kecamatan Percut Sei Tuan dengan hadiah utama satu unit Sepeda Motor Honda, Lemari Es, TV, ratusan speda dan sepasang kambing otta, pengobatan dan pelayanan KB gratis. Hadiah utama satu unit sepeda motor Honda sumbangan dari Azhari Tambunan (berita mimbar birokrasi 2 September 2013).</p>	<p>Adapun adanya hadiah sepeda motor sebagai hadiah utama dalam kegiatan gerak jalan, maka tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Lagi pula Pemohon tidak dapat membuktikan korelasi langsung antara hadiah sepeda motor dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1. Oleh karena itu, dalil Pemohon <i>a quo</i>, mengada-ada, karena hanya didasarkan pada asumsi saja. Sehingga dalil Pemohon <i>a quo</i> patut untuk dikesampingkan.</p>
---	---

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam **Jawaban Pihak Terkait** sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

- Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 29 Oktober 2013;
2. Bukti PT-2: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tertanggal 29 Oktober 2013;
 3. Bukti PT-3: Fotokopi KTP Ashari Tambunan;
 4. Bukti PT-4: Fotokopi KTP H. Zainuddin Mars;
 5. Bukti PT-5: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 06/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Yang Memenuhi Syarat Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 tertanggal 21 Agustus 2013;
 6. Bukti PT-6: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 07/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang;
 7. Bukti PT-7: Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 6241/Pdt.P/2013/PN.Mdn bertanggal 1 Agustus 2013;
 8. Bukti PT-8: Fotokopi Undangan dari Komite SD Negeri No. 104215;
 9. Bukti P-8A: Fotokopi Formulir MODEL DA1-KWK.KPU;
 10. Bukti PT-9: Undangan Kegiatan Wirid dan Tabligh Akbar;
 11. Bukti PT-10: Fotokopi Surat Undangan dari Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Deli Serdang Kepada BPK Ashari Tambunan.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan seorang saksi yang telah disumpah oleh Mahkamah dan keterangannya didengar di persidangan Mahkamah pada tanggal 25 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Zulkifli Utama, S.E.

- Saksi di tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Deli Serdang;
- Saksi sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Deli Serdang;

- Ada peringatan perayaan koperasi yang diselenggarakan oleh Dekopin yang dihadiri oleh anggota koperasi;
- Ada sekitar 1000 orang yang diundang oleh Panitia;
- Bpk Ashari Tambunan diundang oleh Panitia karena sebagai pengusaha dan tokoh yang peduli koperasi;
- Tujuan Bpk Ashari Tambunan diundang supaya bisa menjadi mitra dengan koperasi;
- Saksi hanya memberi sambutan untuk memberikan dukungan kepada calon anggota koperasi yang ikut mensukseskan Pemilukada.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 November 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, (vide bukti P-1) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, tanggal 29 Oktober 2013, (vide bukti P-4);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*.

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang mengadili proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil

peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, (*vide* bukti P-1) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, tanggal 29 Oktober 2013, (*vide* bukti P-4). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deli

Serdang Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 06/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, tanggal 21 Agustus 2013 (vide bukti P-10) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 07/Kpts/KPU-DS-655895/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, tanggal 22 Agustus 2013 (vide bukti P-11). Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, bertanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2013. Oleh karena rekapitulasi hasil penghitungan suara sesuai Berita Acara tersebut ditetapkan oleh Termohon pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013, maka tiga hari kerja setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013, hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, dan Jumat tanggal 1 November 2013;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 1 November 2013, berdasarkan Akta

Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 552/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, tanggal dua puluh sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas, (vide bukti P-1) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-655895/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2013, tanggal 29 Oktober 2013, (vide bukti P-4).

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-61, serta saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 21 November 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 21 November 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-26 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 21 November 2013 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 21 November 2013 yang pada pokoknya juga membantah dalil-dalil Pemohon, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-10 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.18] Menimbang, oleh karena pokok permohonan perkara *a quo* sama dengan perkara Nomor 173/PHPU.D-XI/2013 dan Mahkamah telah menjatuhkan putusan sela Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 2 Desember 2013, pukul 17.28 yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan penghitungan surat suara ulang, Mahkamah memandang perlu untuk mengeluarkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir, setelah dilaksanakannya putusan Mahkamah Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 2 Desember 2013 dan dilaporkan kepada Mahkamah.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Penjatuhan putusan akhir mengenai pokok permohonan ditunda sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan Putusan Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 2 Desember 2013.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,
Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Nomor 173/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 2 Desember 2013 dan dilaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan November, tahun dua ribu**

tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal dua, bulan Desember, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.35 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto